



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



menyebutkan sumber:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya itu
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
TANPA ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*  
DI KECAMATAN TAMBUSAI**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



**UIN SUSKA RIAU**

**YUYUN FARIDAH  
NIM.22390224777**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI MAGISTER**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1446 H/2025**



UIN SUSKA RIAU

2.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PA SCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : [pps.uin-suska.ac.id](http://pps.uin-suska.ac.id) E-mail : [pps@uin-suska.ac.id](mailto:pps@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

: Yuyun Faridah

: 22390224777

: M.H. (Magister Hukum)

: Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga  
Tanpa Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah di  
Kecamatan Tambusai

**Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**

Pengaji I/Ketua

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Pengaji II/Sekretaris

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**

Pengaji III

**Dr. Wahidin, M.Ag.**

Pengaji IV

**UIN SUSKA RIAU**

Tanggal Pengesahan

22/07/2025



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif maqashid al-Syari’ah di Kecamatan Tambusai”**, yang ditulis oleh saudari:

Nama : Yuyun Faridah  
NIM : 22390224777

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 24 Juli 2025.

Penguji I  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

  
Tgl : 24 Juli 2025

Penguji II  
**Dr. Wahidin, M.Ag**  
NIP. 197101081997031003

  
Tgl : 24 Juli 2025

Mengetahui,  
A.n. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam S-2  
Sekretaris Program Studi

  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
NIP. 196711122005011006



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Upaya Mempertahankan Keharmonisan Pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Di Kecamatan Tambusai.”** yang ditulis oleh saudara :

Nama	:	Yuyun Faridah
NIM	:	22390224777
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal Juli 2025

**Dr. Helmi Basri, Lc. MA**  
NIP: 197407042006041003

Pembimbing II

Tanggal Juli 2025

**Dr. Rahman Alwi, M. Ag**  
NIP : 197006211998031003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP: 197204271998031002

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dr. Helmi Basri. Lc. MA

DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara  
Yuyun Faridah

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Yuyun Faridah
NIM	:	22390224777
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	<b>Upaya Mempertahankan Keharmonisan pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqashid al-syari'ah di kecamatan Tambusai.</b>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**UIN SUSKA RIAU**

Pekanbaru, Juli 2025  
Pembimbing I

**Dr. Helmi Basri. Lc. MA**  
NIP : 197407042006041003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**NOTA DINAS**  
Perihal: Tesis Saudara  
Yuyun Faridah

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Yuyun Faridah
NIM	:	22390224777
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	<b>Upaya Mempertahankan Keharmonisan Pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Di Kecamatan Tambusai.</b>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2025  
Pembimbing II

  
**Dr. Rahman Alwi, M. Ag**  
NIP: 197006211998031003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Yuyun Faridah
NIM	:	22390224777
Program studi	:	Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	:	Hukum Keluarga Islam

Judul tesis

**Upaya Mempertahankan Keharmonisan pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Di Kecamatan Tambusai.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2025  
Yang membuat pernyataan.



**Yuyun Faridah**  
NIM : 22390224777

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Upaya Mempertahankan Keharmonisan pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqashid Al-syari’ah di Kecamatan Tambusai”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini terdapat banyak bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka, khususnya kepada:

1. Untuk yang teristimewa almarhum ayahanda Pranoto dan ibunda Muntiamah tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi dalam setiap langkah hidup penulis. Meskipun ayahanda telah tiada, cinta dan semangatnya tetap hidup dalam diri penulis. Kepada ibunda, terimakasih atas kasih sayang, doa yang tak pernah putus, dan ketulusan yang selalu mengiringi perjuangan ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
- Ibu Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Abdul Hadi, M.A., Ph.D selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
- Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku sekretaris Hukum Keluarga beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
- Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA dan Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag yang telah membimbing dalam penulisan tesis ini serta telah banyak meluangkan waktu, sabar, tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terimakasih sudah menjadi ayah bagi penulis dalam bidang ilmu pengetahuan.
- Kepala kepustakaan Pascasarjana UIN SUSKA RIAU dan perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
- Segenap Dosen Pascasarjana UIN SUSKA RIAU beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
- Ungkapan khusus untuk adik tercinta, Rinva'ani yang telah dengan tulus dan sabar menemani penulis dalam setiap proses penyusunan tesis ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga segala kebaikan dan pengorbananmu menjadi amal yang terus mengalir, dan semoga Allah SWT memudahkan dan mempercepat jalan studimu di Program Studi S1 PGMI, serta memberkahi setiap langkahmu menuju masa depan yang penuh kebaikan.

9. Untuk kakak tercinta, Asih Dwi Yani, Terimakasih kepada kak Asih yang telah dengan tulus menemani penulis dalam proses wawancara lapangan. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan kebersamaan yang telah diberikan dalam proses ini.
10. Tak lupa terimakasih kepada Fifi adik bungsu kami yang akan menempuh Pendidikan di Tingkat SMA di pondok pesantren, penulis percaya bahwa doa-doa tulus dari Fifi menjadi kekuatan yang mengiringi setiap langkah ini. Serta keponakan penulis Muhammad Umar Al-Mughni yang selalu menghibur dan membuat tersenyum.
11. Teman seperjuangan dalam kebaikan Iffah Fathan Salsabila, Azma Ulya, Camelia dan Ibu Mahya Rahila yang telah membantu dan berjalan seiring dengan penulis dalam menggapai impian. Semoga kita menjadi bagian dari keluarga Allah yang menjaga setiap kalamNya, seperti yang dicita-citakan Insyaallah.
12. Terimakasih juga kepada teman-teman HK S2 B 2023 yang selalu memberikan semangat dari awal perkuliahan hingga sampai menyelesaikan tesis ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang membersamai penulisan tesis ini. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan tesis ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Penulis,

**Yuyun faridah**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Identifikasi Masalah .....	9
D. Batasan Masalah .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
G. Sistematika Kepenulisan .....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>16</b>
A. Rumah Tangga .....	16
B. Keharmonisan .....	20
C. Arti Anak dalam Keluarga .....	43
D. Maqashid al-Syari'ah .....	53
E. Penelitian Relevan .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
A. Jenis Penelitian .....	76
B. Pendekatan Penelitian .....	79
C. Lokasi Penelitian .....	80
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	81
E. Teknik pemilihan Informan .....	82
F. Partisipan dalam Penelitian .....	83
G. Sumber Data .....	84
H. Teknik Pengumpulan Data .....	85
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	86
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>89</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	89
B. Profil Informan .....	91
C. Gambaran Umum Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Tanpa Anak ...	93
D. Upaya rumah tangga tanpa anak dalam membangun keharmonisan.....	96
E. Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak .....	108
F. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak .....	119
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

**A. Konsonan**

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ة	Th
ج	B	ة	Zh
ج	T	ه	'
ج	Ts	ف	Gh
ه	J	ف	F
ه	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ج	L
د	Dz	ه	M
ر	R	ه	N

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ج	Z	ء	W
س	S	ء	H
سْ	Sy	ءْ	'
ش	Sh	ءِ	Y
دْل	Dl		

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A

misalnya لَّا menjadi qala

Vokal (i) panjang = I

misalnya قَلْلَى menjadi qila

Vokal (u) panjang = U

misalnya دُنْا menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = ء

misalnya قَلْلَى menjadi qawlun

Diftong (ay) = ئ

misalnya خَيْرَ menjadi khayrun



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau Ta' marbuthah (٦)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

## E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Yuyun Faridah, (2025) : Upaya Mempertahankan Keharmonisan Pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah di Kecamatan Tambusai**

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia yang biasa disebut dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang mendukung keharmonisan tersebut adalah kehadiran keturunan. Akan tetapi, tidak sedikit pasangan yang belum memiliki anak namun tetap menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga dan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun belum dikaruniai anak lebih dari lima tahun lamanya, apa alasan mereka dapat bertahan, dan bagaimana perspektif maqashid al-Syari'ah terhadap keharmonisan rumah tangga tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks *maqashid al-syaria'ah* sebagai kerangka berpikir Islam yang menekankan perlindungan atas tujuan-tujuan dasar kehidupan manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder merupakan sumber data yang digunakan. Data primernya diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 pasang suami istri yang belum memiliki anak di Kecamatan Tambusai, dan data sekundernya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku serta dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri tanpa anak di Kecamatan Tambusai tetap mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui berbagai upaya seperti membangun komunikasi yang terbuka, saling percaya dalam hubungan, saling pengertian, menjaga privasi rumah tangga, mencari waktu bersama (*quality time*), serta mengasuh anak dari keluarga. Adapun faktor-faktor pendukung keharmonisan meliputi pemahaman agama, tingkat pendidikan, lingkungan sosial yang mendukung, dan faktor stabilitas ekonomi. Analisis maqashid al-syari'ah menunjukkan bahwa meskipun pasangan tidak memiliki keturunan, mereka tetap mampu memenuhi tujuan syari'at dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

**Kata Kunci:** *Keharmonisan rumah tangga, keluarga tanpa anak, maqashid syariah, Komunikasi, pengasuhan*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Yuyun Faridah, (2025): Efforts to Maintain Harmony in Childless Households from a Maqashid Perspective *Al Sharai* in Tambusai District**

The purpose of marriage is to form a happy family, which is often referred to as harmony in household life. One of the factors that supports this harmony is the presence of children. However, there are many couples who have not yet been blessed with children but are still able to live a harmonious married life. This study aims to explore the household life and the efforts made by married couples in maintaining marital harmony despite not having children for more than five years, to identify the supporting factors that help them remain together, and to analyze the perspective of Maqashid al-Shari'ah regarding the harmony in childless marriages. This topic is worthy of further study, particularly within the framework of Maqashid al-Shari'ah as an Islamic conceptual framework that emphasizes the protection of essential human values.

This research is a field study using a qualitative descriptive approach. Primary and secondary data sources were utilized. Primary data were obtained through in-depth interviews with 15 childless couples in Tambusai District, while secondary data were collected from books and relevant documents. Data were gathered using observation, interviews, and documentation techniques. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

The results of the study show that childless couples in Tambusai District are still able to maintain household harmony through various efforts such as building open communication, mutual trust, understanding one another, maintaining privacy, spending quality time together, and caring for relatives' children. The supporting factors include religious understanding, educational background, supportive social environment, and economic stability. The analysis from the perspective of Maqashid al-Shari'ah indicates that even without children, these couples are able to fulfill the objectives of Sharia, namely the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal).

**Keywords:** *Household harmony, childless families, maqashid sharia, Tambusai District*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**خلاصة****يوبون فريدة، (٢٠٢٥): جهود الحفاظ على الانسجام في الأسر التي ليس لديها أطفال من منظور مقاصدياً الشريعة في منطقة تامبوسي**

إنَّ المَدْفَعَةِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ هُوَ تَكْوِينُ أَسْرَةَ سَعِيَّدَةَ، وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ غَالِبًاَ الْانسِجَامَ دَاخِلَ الْبَيْتِ. وَهُنَّ الْعَوْمَلُ الَّتِي تَدْعُمُ هَذَا الْانسِجَامَ وَجُودَ الْذَّرِيَّةِ. وَمَعَ ذَلِكَ، هُنَّكَ الْعَدِيدُ مِنَ الْأَزْوَاجِ الَّذِينَ لَمْ يُرْزَقُوا بِالْأَبْنَاءِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَرِزَّلُونَ يَعِيشُونَ حَيَاةً زَوْجِيَّةً مَنْسَجَمَةً. تَدْفَعُ هَذِهِ الْدِرْسَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْجَهُودِ الَّتِي يَبْذِلُهَا الْأَزْوَاجُ لِلْحَفَاظِ عَلَى الْانسِجَامِ الْأَسْرِيِّ رَغْمَ عَدَمِ إِنْجَابِهِمْ لَأَكْثَرِ مِنْ خَمْسَ سَنَوَاتٍ. وَيَعْدُ هَذَا الْمَوْضِعُ جَدِيرًاَ بِالْبَحْثِ، خَصْصُوْصِيًّا فِي سِيَاقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ بِوَصْفِهَا إِطَارًاَ إِسْلَامِيًّا يُؤْكِدُ عَلَى حِمَايَةِ الْأَهْدَافِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ.

تُعَدُّ هَذِهِ الْدِرْسَةُ بَحْثًاَ مِيدَانِيًّا ذَانِهَجَ وَصْفِيَّ نُوْعِي. وَقَدْ اسْتُخْدِمَتْ فِيهَا مَصَادِرُ بَيَانَاتِ أُولَئِكَةِ وَثَانَوَيَّةٍ. أَمَّا الْبَيَانَاتُ الْأُولَئِكَةُ فَتَمَّ الْحَصُولُ عَلَيْهَا مِنْ خَلَالِ مَقَابِلَاتٍ مَعْمَقَةٍ مَعَ خَمْسَةِ عَشَرَ زَوْجًا وَزَوْجَةً لَمْ يُرْزَقُوا بِالْأَبْنَاءِ فِي مَنْطَقَةِ تَامْبُوْسِيِّ، فِي حِينَ تَمَّ جَمْعُ الْبَيَانَاتِ الْثَّانَوَيَّةِ مِنَ الْمَصَادِرِ الْمُكْتَبِيَّةِ مُثْلَ الْكُتُبِ وَالْوَثَائِقِ الْأُخَرِيِّ. وَقَدْ شَمَلَتْ تَقْنِيَّاتِ جَمْعِ الْبَيَانَاتِ كَلَّاً مِنَ الْمَلَاحَظَةِ وَالْمَقَابِلَةِ وَالْتَّوْثِيقِ.

وَتُشَبِّهُ نَتَائِجُ الْبَحْثِ إِلَى أَنَّ الْأَزْوَاجَ لَا يَرِزَّلُونَ قَادِرِينَ عَلَى بَنَاءِ الْانسِجَامِ مِنْ خَلَالِ جَهُودِ مُتَعَدِّدَةِ مِثْلِ التَّوَاصُلِ الْمُفْتَوِّحِ، وَالثَّقْفَةِ الْمُبَادَلَةِ، وَالْحَفَاظِ عَلَى الْحَصْوُصِيَّةِ، وَقَضَاءِ وَقْتٍ نُوْعِيِّ، وَحَقِّ رِعَايَةِ أَطْفَالِ مِنَ الْعَائِلَةِ. كَمَا تَلْعَبُ الْعَوْمَلُ الْدِينِيَّةُ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتَصَادِيَّةُ وَالْتَّعْلِيمِيَّةُ دُورًاَ أَسَاسِيًّا فِي دَعْمِ هَذَا الْانسِجَامِ. وَمِنْ مُنْظَرِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، تَعْكِسُ هَذِهِ الْجَهُودُ الْحَفَاظَ عَلَى الْقِيمِ الْمُحْمَرِّيَّةِ لِلْإِسْلَامِ فِي بَنَاءِ أَسْرَةٍ قَائِمَةٍ عَلَى السُّكِينَةِ وَالْمَلُوْدَةِ وَالْوَرْحَمَةِ حَتَّى فِي غِيَابِ الْأَبْنَاءِ.

**الكلمات المفتاحية:** الانسجام الأسري، الأسر التي ليس لديها أطفال، مقاصد الشريعة، منطقة تامبوسي



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah perintah agama bagi mereka yang mampu melaksanakannya, sebagai perwujudan ajaran Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai proses akad antara suami dan istri, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dengan tujuan membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup>

Cita-cita tertinggi dari sebuah rumah tangga adalah dapat hidup dalam keharmonisan. Keharmonisan keluarga dapat diartikan sebagai rumah tangga yang didalamnya penuh dengan kasih sayang antar kedua pasangan dan melakukan tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami dan istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 yang berbunyi: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia yang biasa disebut dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang mendukung keharmonisan tersebut adalah kehadiran keturunan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai upaya menyempurnakan separuh agama, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan keturunan yang dapat menjadi penerus bangsa dan agama.

<sup>1</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan* (Guepedia, 2020), hlm. 3.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Meskipun demikian, dalam kehidupan pernikahan, pasangan suami istri kerap menghadapi berbagai bentuk konflik yang umumnya berakar pada hambatan dalam komunikasi. Hambatan ini dapat muncul akibat kurangnya keterbukaan dan minimnya waktu berkualitas yang dihabiskan bersama, seringkali disebabkan oleh kesibukan masing-masing pihak. Tidak jarang pula, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, muncul perselisihan antara suami dan istri yang berpotensi mengarah kepada perceraian. Perselisihan tersebut biasanya dipicu oleh kesalahpahaman yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Konflik dalam rumah tangga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh berbagai faktor tertentu. Beberapa di antaranya merupakan sumber utama munculnya konflik dalam pernikahan, seperti ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain, kesulitan menerima perbedaan-perbedaan nyata (kebiasaan, kebutuhan, pendapat, dan nilai), masalah keuangan, masalah anak, perasaan cemburu dan memiliki rasa berlebihan sehingga pasangan kurang mendapat kebebasan, pembagian tugas tidak adil, kegagalan dalam berkomunikasi dan pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal.<sup>4</sup>

Permasalahan rumah tangga tidak selalu datang dari permasalahan luar rumah akan tetapi banyak masalah yang muncul dari dalam rumah hingga pada masalah anak. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga sering kali dianggap

<sup>3</sup> Badrudin, ‘Penyebab Konflik Ketidak Harmonisan Dalam Keluarga ditinjau Dari Al-Qur’an’, 4.Juni (2024), hlm. 13–34 <[www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)>.

<sup>4</sup> Rama Dhini Permasari Johar and Hamda Sulfinanda, ‘Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)’, *Journal Al-Ahkam*, 1.1 (2020) <[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)>.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor penting yang dapat memperkuat ikatan emosional antara suami istri. anak tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pernikahan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan pernikahan.

Kehadiran keturunan merupakan aspek esensial dalam institusi pernikahan, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*” (Q.S Al-Kahfi:40)<sup>5</sup>

Dalam kitab *Al Mughni*<sup>6</sup> disebutkan tujuan orang untuk menikah terbagi menjadi tiga:

1. Orang yang takut dirinya akan terjerumus ke dalam hal yang berbahaya jika dirinya tidak menikah.
2. Orang yang suka menikah, dan dia termasuk orang yang mempunyai syahwat yang akan terjaga dari sesuatu yang berbahaya dengan pernikahan. Melaksanakan nikah baginya lebih utama daripada menyendiri untuk melaksanakan ibadah. Dalam hadits nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدُمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

<sup>6</sup> ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azizam, 2012), hlm. 216-217.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

وَتَرَوْجُوا فَإِنَّي مُكَاذِرُ بِكُمُ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكُحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلِيهِ بِالصَّيَامِ  
فِإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ<sup>٧</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum bercukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

3. Terdapat dua pendapat bagi orang yang tidak mempunyai syahwat; mungkin karena ia diciptakan dalam keadaan mandul (lemah zakar), ataupun sebelumnya ia mempunyai syahwat akan tetapi telah hilang karena faktor usia dan penyakit serta sebab lainnya. Pendapat pertama: diperbolehkan baginya untuk menikah karena syarat umum dari yang telah kami sebutkan sebelumnya. Pendapat kedua: meninggalkan pernikahan baginya adalah yang terbaik, karena ia tidak menghasilkan maslahat dari pernikahannya, melarang pasangannya untuk membentengi dirinya dari orang lain, menyebabkan kemudharatan bagi diri Perempuan karena ia menahannya, dan (bagi laki-laki) ia tidak mungkin dapat menjalankan kewajiban biologisnya dan melalaikan kewajibannya untuk terus menuntut ilmu dan beribadah dengan hal yang tidak berfaidah baginya.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin* menguraikan faidah pernikahan antara lain; mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis secara sah, menjalankan perintah agama, memelihara diri dari perbuatan

<sup>7</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 1836, *Kitab Nikah, Bab Keutamaan* (Maktabah al-Ma'arif Riyad) diakses dari <<https://hadits.in/ibnumajah/1836>>. pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, Jam 23.06 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksiatan, menumbuhkan sikap tanggung jawab, mendapatkan rezeki yang halal, serta membentuk keluarga harmonis berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan penting dari pernikahan menurut pandangan tersebut adalah memperoleh keturunan, yang tidak hanya dianggap sebagai anugerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup berumah tangga. Dalam realitas sosial, pandangan ini tercermin dalam anggapan masyarakat bahwa rumah tangga yang belum dikarunai anak sering dianggap belum lengkap atau belum sempurna. Kehadiran anak bahkan kerap dikaitkan langsung dengan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Pandangan ini didukung oleh Elizabeth B. Hurlock<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa anak merupakan sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tua. Ini menunjukkan bahwa kehadiran anak tidak hanya berfungsi biologis saja, tetapi juga emosional dan psikologis yang memperkuat hubungan suami istri.

Keinginan untuk memiliki anak adalah impian bagi setiap pasangan yang telah menikah. Namun, kenyataannya tidak semua pasangan suami istri diberi anugerah keturunan, sehingga harapan tersebut tidak selalu terwujud. Kehadiran anak sendiri dapat menjadi faktor yang mempererat ikatan pernikahan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Tidak adanya anak dalam jangka waktu yang lama dalam suatu pernikahan sering kali dianggap sebagai persoalan serius, karena diyakini dapat mengancam stabilitas dan keutuhan rumah tangga. Menurut Hull dan Tukiran

<sup>8</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, alih bahasa Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asy Syifa, 2003), hlm. 78.

<sup>9</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Cet 5 (Erlangga, 1999). hlm. 130.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Achmad Hidir, 'Bias Jender Dalam Infertilitas', March 2003, dikutip dari <[https://www.researchgate.net/publication/351613151\\_Bias\\_Jender\\_dalam\\_Infertilitas](https://www.researchgate.net/publication/351613151_Bias_Jender_dalam_Infertilitas)> diakses pada 7 Mei 2025 jam 19.17 WIB.

<sup>11</sup> wawancara langsung dengan Sri Karmila di Tambusai, 27 Februari 2025.

yang dikutip oleh Achmad Hidir dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa: pasangan yang tidak memiliki keturunan memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami perceraian.<sup>10</sup>

Berbeda halnya dengan pasangan suami istri yang telah menjalani pernikahan lebih dari lima tahun namun, tetap mampu menjaga keharmonisan hubungan meskipun belum dikaruniai anak. Peneliti menemukan 15 (lima belas) pasangan suami istri yang belum memiliki anak pada kecamatan Tambusai Tengah namun kehidupan rumah tangganya tetap harmonis.

Peneliti mewawancara pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama lebih dari lima tahun lamanya, salah satunya yaitu pasangan Abdurani dan Sri Karmila, pasangan suami istri tersebut berhasil mempertahankan rumah tangganya selama lebih dari sepuluh tahun lamanya yakni 14 tahun. Mereka menyebutkan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga keharmonisan tersebut, seperti meningkatkan ibadah bersama, memperkuat komunikasi hingga menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat yang menumbuhkan nilai positif dalam rumah tangga.<sup>11</sup> Hal ini menjadi bukti bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata bergantung pada kehadiran anak, melainkan pada bagaimana pasangan menjalankan nilai dan tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk memperdalam penelitian ini maka peneliti mendalami Apakah upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga karena mereka mengatakan bahwa wawancara a wal kehidupan mereka harmonis meskipun belum memiliki anak.

Dalam konteks inilah, *maqāṣid al-syārī‘ah* menjadi pendekatan yang sangat relevan untuk dikaji. *Maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai tujuan syariat Islam tidak hanya menekankan pada *hifz al-naṣl* (menjaga keturunan), tetapi juga mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*) melalui pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dengan mencegah perpecahan, menjaga akal (*hifz al-‘aql*) melalui komunikasi yang sehat untuk menghindari kesalahpahaman, konflik emosional, dan menjaga ketenangan berpikir. Selain itu, juga mencakup *hifz al-māl* (menjaga harta), di mana dalam keluarga dianjurkan untuk mengelola keuangan dengan baik, menghindari pemborosan, dan saling transparan dalam hal ekonomi agar tidak menimbulkan perselisihan rumah tangga. Maka lima pendekatan *maqashid* tersebut sangat relevan dikaitkan dengan upaya keharmonisan keluarga tanpa anak.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pasangan tetap dapat membangun keharmonisan pernikahan meski tanpa kehadiran anak. Dengan demikian, fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **Upaya Mempertahankan Keharmonisan pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqasid Syariah di Kecamatan Tambusai**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. Penegasan Istilah**

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti dan di fahami serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- Upaya:** Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).<sup>12</sup>
- Mempertahankan:** mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula.<sup>13</sup>
- Keharmonisan:** keharmonisan merujuk pada keadaan hubungan yang saling mendukung, penuh kedamaian, cinta, dan rasa saling menghargai antar anggota keluarga. Keharmonisan ini tidak hanya mencakup aspek emosional dan psikologis, tetapi juga hubungan sosial yang seimbang, Dimana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Dalam islam, keharmonisan keluarga sangat penting sebagai bagian dari tujuan hidup yang mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- Rumah Tangga:** rumah tangga adalah unit sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, yang dalam Islam diharapkan saling mendukung dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Rumah

<sup>12</sup> kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi1.0.0 (100)' (Randy Sugianto (Yuku), 2023) <<https://kbbi.kemendikbud.go.id>>, diakses pada 28 February 2025.

<sup>13</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi juga merupakan tempat Dimana nilai-nilai moral, spiritual, dan keagamaan diajarkan, diterapkan, dan dipraktikkan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anggota keluarga.

5. **Tanpa Anak:** keadaan dimana seseorang atau pasangan tidak memiliki keturunan karena belum diberikan kesempatan.
6. **Maqashid al-syari'ah:** yaitu tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum Islam (syariat) oleh Allah Swt untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindarkan kerusakan bagi manusia di dunia dan akhirat.

### C. Identifikasi Masalah

1. kurangnya komunikasi dalam hubungan pasangan tanpa anak dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, maka diperlukan penguatan keterampilan komunikasi dan pemahaman emosional agar pasangan saling terbuka.
2. Pasangan yang tidak memiliki anak seringkali mendapat tekanan dari sosial maupun internal, sehingga penting untuk mengetahui bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan.
3. Ketidakhadiran anak dalam kehidupan berumah tangga sering sekali menimbulkan tantangan emosional, sehingga khususnya dari keluarga besar menjadi faktor penting dalam membantu mereka menghadapi tekanan psikologis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Agama dan budaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan ekspektasi terhadap pasangan tanpa anak, maka diperlukan pemahaman yang lebih inklusif terhadap nilai agama dan budaya, serta penguatan nilai maqashid syari'ah yang menekankan kemaslahatan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.
5. Beragam faktor medis, psikologis, sosial, dan ekonomi dapat menyebabkan pasangan belum memiliki anak, yang kemudian berpotensi memicu tekanan dalam rumah tangga dan memengaruhi keharmonisan. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan supportif dari lingkungan sekitar serta penguatan hubungan suami istri agar tetap harmonis meskipun belum dikaruniai anak.
6. Dampak sosial dan psikologis tanpa anak dapat menimbulkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar serta mempengaruhi stabilitas emosional, relasi pernikahan, dan persepsi terhadap diri sendiri dalam konteks norma sosial yang masih menganggap keberadaan anak sebagai indikator keberhasilan rumah tangga.
7. Ketiadaan anak dalam keluarga dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga, untuk mengatasinya ada berbagai Solusi seperti adopsi anak, perawatan anak angkat, atau *fertilisasi in vitro (IVF)*.
8. Adanya anggapan bahwa rumah tangga harmonis harus memiliki keturunan, maka perlu pelurusan pandangan melalui pendekatan agama bahwa keharmonisan dapat tercapai dengan nilai-nilai Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Konflik dalam pembagian peran dan tanggung jawab dapat terjadi pada pasangan tanpa anak. Dimana peran tradisional yang biasanya berkaitan dengan pengasuhan anak dan pembagian tugas rumah tangga menjadi kurang jelas dan ini menjadi ketegangan dalam rumah tangga maka dibutuhkannya kerja sama antar pasangan atas pembagian tanggungjawab tersebut.
10. Masalah kesuburan dan dampaknya pada hubungan pasangan tanpa anak dapat menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga disebabkan salah satu dari pasangan tidak memiliki kesuburan, maka pasangan bisa memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya ataupun memilih jalan poligami.

**D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya Batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang upaya mempertahankan keharmonisan pada rumah tangga tanpa anak di kecamatan tambusai. Penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana rumah tangga tanpa anak bisa hidup dengan keharmonisan.

**E Rumusan Masalah**

Setelah membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, penulis kemudian Menyusun rumusan masalah dalam menjawab permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak di Kecamatan Tambusai?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor pendukung yang dapat mempertahankan keharmonisan tanpa anak di Kecamatan Tambusai?
3. Bagaimana analisis perspektif *Maqashid al-syari'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga tanpa anak di Kecamatan Tambusai?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa anak dapat mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga di Kecamatan Tambusai
- b. Mengetahui apa saja faktor pendukung yang dapat mempertahankan keharmonisan tanpa anak di Kecamatan Tambusai
- c. Bagaimana analisis perspektif *Maqashid al-syariah* memandang keharmonisan keluarga tanpa anak di Kecamatan Tambusai

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah Khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang pada program pascasarjana terutama di jurusan hukum keluarga, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
- b. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar magister hukum (MH) di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**G. Sistematika Kepenulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai penelitian ini, penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya identifikasi, Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan terakhir sistematika kepenulisan, untuk mengarahkan alur pembahasan secara tersusun dan mempermudah pembahasan serta pemahaman.

**BAB II LANDASAN TEORITIS**

Bab ini memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk pengertian keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam, dasar-dasar keharmonisan dalam rumah tangga serta faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya, dibahas tentang pengertian rumah tangga, anak dan maqashid syariah dan relevansinya terhadap keluarga tanpa anak.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, metodologi penelitian akan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan induktif, yang berfokus pada pemahaman fenomena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui data yang diperoleh langsung dari lapangan, kemudian berkembang menuju pemahaman yang lebih umum. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola, dan hubungan yang muncul dari interaksi langsung dengan subjek penelitian. Metodologi ini mencakup pemilihan lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan temuan. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan pertimbangan etis yang diambil selama proses penelitian untuk menjaga integritas dan validitas data yang diperoleh.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini mengkaji tentang bagaimana upaya pasangan suami istri tetap hidup harmonis meskipun tanpa anak. Dalam bab ini akan dijelaskan apa saja fenomena dan bagaimana upaya mereka untuk tetap hidup harmonis dan pembahasan ini bertujuan untuk menghubungkan hasil temuan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta untuk mengeksplorasi bagaimana temuan-temuan tersebut memberikan wawasan baru atau mengonfirmasi, memperluas, atau bahkan menantang teori yang ada.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil analisis temuan penelitian, yang dimulai dari data konkret yang diperoleh di lapangan dan kemudian ditarik menjadi pemahaman yang lebih umum. Kesimpulan ini dirumuskan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti, serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan di awal. Saran-saran yang diberikan bertujuan untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kontribusi praktis atau teoritis, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi implementasi kebijakan atau praktik di lapangan.

Pada bagian ini, peneliti akan menyoroti implikasi dari temuan penelitian serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A: Rumah Tangga

Rumah tangga memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan tatanan masyarakat dan negara. Ia berfungsi sebagai inti, sebagaimana benih dalam pertumbuhan sebuah pohon. Apabila benih tersebut sehat dan dirawat dengan baik, maka akan tumbuhlah pohon yang kuat, subur, dan menghasilkan buah yang lebat serta berkualitas.<sup>14</sup>

Apabila sebuah rumah tangga tersusun dengan rapi serta dihiasi oleh suasana *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang), maka hal ini akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, rumah tangga yang harmonis menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, rumah tangga yang harmonis dan sejahtera memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia, khususnya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Islam meletakkan dasar-dasar pembentukan rumah tangga sebagai berikut:

- a. Rumah tangga dibentuk atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan. Jadi dalam pembentukan rumah tangga antara suami istri didasarkan pada saling suka sama suka. Islam tidak mengajarkan secara paksaan. Orang lain hanya dapat memberikan pandangan tentang bagaimana yang baik dan

---

<sup>14</sup> Sukamto Nuri BA, *Petunjuk Membangun Dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam* (Al-Ikhlas, 1981), hlm. 16-19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana yang perlu ditinggalkan dalam menyusun rumah tangga itu. Tetapi keputusan ada pada yang berkepentingan yaitu pada calon suami istri.

b. Demikian pula, dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak terdapat unsur paksaan. Seorang suami diberikan hak untuk menjatuhkan talak, namun hal tersebut diatur dengan ketentuan syariat yang mencakup waktu, tempat, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, demikian pula istri boleh menuntut cerai atau fasakh yang diatur waktu dan tempat serta syaratnya pula.

c. Suami dan istri tetap memiliki hak masing-masing. Keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam hal hak asasi maupun kepemilikan.<sup>15</sup>

Orang yang telah bersuami istri bertujuan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, serta meraih kebahagiaan sejati. Demikianlah sunnah perkawinan yang telah berlangsung sejak zaman nabi Adam dan istrinya, Hawa. Dari ikatan pernikahan inilah kemudian terbentuk satuan sosial yang dikenal sebagai keluarga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>16</sup> makna keluarga adalah berupa ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Octamaya Tenri Awaru<sup>17</sup> dalam bukunya menyebutkan keluarga dalam ilmu sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia, atau bagaimana manusia berinteraksi antara satu sama lain, atau bisa juga dikatakan mempelajari hubungan antara

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi 1.0.0 (100)’.

<sup>17</sup> Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

manusia dari segi sosialnya. Secara sederhananya sosiologi mempelajari tentang masyarakat. Unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga/rumah tangga terbentuk diawali dengan terjadinya perkawinan. Sebagaimana dalam surah al-Hujurat yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُواٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ



Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>18</sup>

Keluarga terbentuk dari adanya sebuah pernikahan, yang mana setiap anggotanya saling membutuhkan satu sama lain tanpa adanya ketimpangan diantara keduanya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّىٰ



Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf ia berkata, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dari Nabi SAW, beliau bersabda, Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan persaudaraan mereka adalah seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan ada yang merasakan sakit, maka seluruh jasad akan ikut merasakan sakit dengan bergadang dan demam.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa suatu pekerjaan yang baik seharusnya lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan atau kemasyarakatan

<sup>18</sup> Q.S Al-Hujurat:13

<sup>19</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no. 17654. diakses melalui aplikasi Ensi Hadits <<https://get.hadits.in/app>> pada 6 Mei 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada kepentingan individu semata. Pekerjaan yang dilakukan secara kolektif akan terasa lebih ringan dibandingkan jika dikerjakan sendiri. Dalam konteks pernikahan, sikap saling membantu, memahami, dan bekerja sama menjadi faktor penting yang dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu, keluarga adalah satu kesatuan untuk mempersatukan individu agar terciptanya unit terkecil yang mana akan melahirkan generasi penerus bangsa. Dengan demikian, baik rumah tangga maupun keluarga memiliki peran sentral dalam membangun struktur sosial dan keberlangsungan masyarakat.

Burgess yang dikutip oleh Octamaya Tenri Awaru<sup>20</sup> menguraikan karakteristik keluarga secara umum sebagai berikut:

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan dan keturunan;
2. Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri;
3. Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri;
4. Keluarga menghidupkan kembali dan membangun kebiasaan budaya tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang biasa dianut dalam keluarga.

Keluarga disebut sebagai sekelompok individu yang terikat oleh hubungan perkawinan dan keturunan, tinggal bersama dalam satu rumah atau

<sup>20</sup> Oktamaya Tenri Awaru, *op. cit.*, hlm 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat yang mereka anggap sebagai rumah, serta menjalankan dan melestarikan kebiasaan budaya yang diwarisi dari tradisi keluarga maupun budaya umum.

## B. Keharmonisan

### 1. Makna keharmonisan

Keharmonisan rumah tangga merujuk pada kondisi hubungan antara suami dan istri yang didasarkan pada rasa saling pengertian, kasih sayang, tanggung jawab, dan komunikasi yang sehat. Keharmonisan ini tercermin dari suasana rumah tangga yang tenang, tidak penuh konflik, serta mampu menciptakan kebahagiaan bersama. Menurut teori sosiologi keluarga, keharmonisan tercapai apabila pasangan mampu menjalankan perannya masing-masing secara seimbang dan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Soelaeman, keharmonisan keluarga dapat diukur dari beberapa indikator seperti adanya komunikasi efektif, saling percaya, pemenuhan kebutuhan emosional, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara sehat.<sup>21</sup>

Dalam Islam keharmonisan rumah tangga di dasari pada tiga perinsip utama dari surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>21</sup> Soelaeman m., *Dasar-Dasar Ilmu Keluarga* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*”<sup>22</sup>

Dalam Tafsir al-Munir, As-Suddi mengatakan bahwa kata المَوَدَّةُ (belas kasihan, welas asih).<sup>23</sup>

Dalam Tafsir al-Qurthubi وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً “*dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.*” Ibnu Abbas RA dan Mujahid berkata, “*Al mawaddah* adalah hubungan intim dan *ar-rahmah* adalah anak.” Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Hasan. Ada yang mengatakan bahwa maksud *al mawaddah* dan *ar-rahmah* adalah kasih sayang hati mereka satu sama lain. As-Suddi berkata, “*Al-mawaddah* adalah cinta dan *ar-rahmah* adalah rasa sayang.”<sup>24</sup>

Pada Tafsir tersebut menjelaskan bahwa mawaddah warrahmah adalah kasih sayang dalam keluarga. Yang berarti dalam islam menggapai sebuah keharmonisan dalam rumah tangga perlunya rasa kasih sayang antar pasangan, agar bisa menciptakan keluarga harmonis dan menuju kepada cita-cita dalam pernikahan.

Dalam ringkasan Tafsir Ibnu Katsir ayat 21 surah Ar-Rum وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,*” yakni

<sup>22</sup> Q.S ar-Rum:21

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1 (Jakarta: gema insani, 2016), hlm. 89.

<sup>24</sup> Hamid Fathurrahman Abdul, *Tafsir Al Qurthubi jilid 14*, alih bahasa Fathurrahman Abdul Hamid, Dudi Rosyadi, Marwan Affandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 39-40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan kaum Wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** *“supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya”*. Yakni, agar terciptalah keserasian diantara mereka, karena kalaupun pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbulah keganjilan. Maka diantara rahmat-Nya ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan Perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbulah rasa kasih sayang, cinta, dan senang. Karena itu, Dia berfirman, **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** *“Dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang”* agar sarana-sarana ketertarikan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan. **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّفُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ** *“sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”*<sup>25</sup>

Dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakkan pasangan hidup dari jenis yang sama, yaitu laki-laki dan Perempuan, agar terciptanya ketentraman, kasih sayang, dan cinta diantara keduanya. Hal ini merupakan tanda kekuasaan dan rahmat Allah, yang menjadi dasar keserasian dan keberlangsungan keturunan dalam kehidupan manusia.

Dalam perspektif Islam, institusi keluarga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam proses pembentukan individu maupun masyarakat. Kualitas kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh pola pembinaan yang diterima dalam lingkungan keluarga. Pembinaan tersebut diarahkan untuk membangun hubungan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Ikatan kasih sayang yang

<sup>25</sup> Ibnu Katsir, ‘Tafsir Ibnu Katsir, Surah Ar-Rum Ayat 21 diakses dari <<https://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-20-21.html>> [accessed 1 June 2025].

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilandasi oleh ajaran agama menjadi fondasi utama bagi terciptanya kebahagiaan keluarga, serta memberikan ruang bagi setiap anggotanya untuk mengembangkan kepribadian secara utuh dan harmonis.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selamanya diwarnai dengan kebahagiaan dan canda tawa. Perselisihan antara suami dan istri merupakan hal yang wajar terjadi. Oleh karena itu, dalam memasuki jenjang pernikahan, sangat dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik akhlaknya (shalih atau shalihah), sebagai salah satu langkah awal dalam membentuk keluarga yang sakinah, bahagia, dan harmonis. Untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut, diperlukan perhatian terhadap berbagai konsep dan prinsip yang bersifat menyeluruh.<sup>26</sup> Adapun menurut Muhammad Quraish Shihab, terdapat beberapa penafsiran penting mengenai upaya membangun keluarga harmonis antara lain:

- Surah al-Baqarah ayat 221 yang berisikan tentang pemilihan pasangan yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتْ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مِنْهُ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُمْ وَلَا  
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَذْدُ مُؤْمِنٍ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُمْ أُولَئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيْنَ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَكَبَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak

<sup>26</sup> Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al-Faruq, ‘Konsep Keluarga Sakinah Menurut Mohammad Quraish Shihab’, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.4 (2020), pp. 13–30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*<sup>27</sup>

Dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa proses pemilihan pasangan hidup merupakan pondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Pondasi ini harus benar-benar kuat, sebab apabila rapuh, maka rumah tangga dapat runtuh meskipun hanya menghadapi ujian yang ringan. Terlebih lagi jika dikemudian hari rumah tangga tersebut menghadapi tanggung jawab yang besar, seperti kehadiran anak. Fondasi kokoh yang dimaksud bukanlah berdasarkan pada aspek kecantikan atau ketampanan, maupun pada status sosial atau garis keturunan, karena semua itu bersifat fana dan dapat berubah kapan saja. Landasan yang sejati dan kuat adalah keimanan kepada tuhan yang maha Esa.<sup>28</sup>

b. An-Nisa ayat 19 yang menjelaskan tentang sikap pasangan terkait rasa cinta dalam keluarga mulai memudar, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتُنْهَبُوْا بِبَعْضٍ  
مَا أَتَيْمُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ وَعَاسِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْنَمُوْهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكُرِهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena

<sup>27</sup> Q.S Al-Baqarah:221

<sup>28</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, 2000), hlm. 441-446.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>29</sup>*

Dalam penafsirannya Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini. Kata *ta'duluhunna* diambil dari kata ‘adl yang artinya “menyusahkan”, pada mulanya berarti ‘menahan’. Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau onta yang sulit melahirkan diluksikan dengan kata tersebut. Karena itu kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah, atau melakukan hal-hal yang membuat mereka mengalami kesulitan, baik dengan menghalanginya menikah, membiarkan mereka terkatung-katung, atau kesulitan apapun. *Illa an ya'tina bi fahisyatin mubayyinah* perbuatan keji yang dimaksud oleh ayat ini, dipahami oleh sementara ulama dengan berzina, tetapi pendapat yang kuat adalah yang dikemukakan diatas. Memang boleh, ketika seorang istri sengaja melakukan nushuz, angkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suami menceraikannya dan sesaat ia menikah dengan orang yang ia cintai. Maka untuk mencegah hal tersebut dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami untuk mengambil langkah agar tidak kehilangan keduanya. “*dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf*” ada ulama yang memahami dalam arti perintah berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata *ma'ruf* mereka pahami mencakup tidak

<sup>29</sup> Q.S An-Nisa:19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membelenggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan.<sup>30</sup>

Dengan demikian, penafsiran ini menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dituntut untuk bersikap adil dan memperlakukan istri secara baik tanpa kekerasan, paksaan, ataupun pengabaian, sekalipun dalam situasi konflik. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara layak) menjadi landasan moral dan etika yang harus dijunjung dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

c. At-Tahrim ayat 6 ayat ini menjelaskan tentang menjaga keluarga dari bahaya sebagaimana firman Allah taala:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنفَسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَفُرُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ  
غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَعْصُمُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>31</sup>

Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab<sup>32</sup> menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya, ayat diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas secara redaksional, tertuju pada kaum laki-laki (suami), tetapi itu bukan berarti tertuju pada mereka. Ayat ini, tertuju pada laki-laki dan perempuan (suami atau ayah dan istri atau ibu). Kedua orangtua bertanggung jawab terhadap

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 381.

<sup>31</sup> Q.S At-Tahrim:6

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 326.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Suami atau ayah dan ibu atau istri saja tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Bahwa manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami oleh *Thaba' Thaba'I* dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya. Menurutnya, ini sejalan dengan QS: Al-Mukmin 40:70 mereka yang disifati dengan ghilaz atau kasar bukanlah dalam arti kasar jasmaninya sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah mahluk-mahluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka. "hati" mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintihan, tangis atau permohonan belas kasih, mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis, dan karena itulah mereka syadid keras-keras yakni mahluk-mahluk yang keras hatinya dan keras pula perlakuannya. Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa suami atau ayah dan istri atau ibu harus menjaga anggota keluarganya. Dengan cara mendidiknya dengan benar dan menjaga mereka agar tidak tersentuh oleh api neraka.

Merujuk pada semua penafsiran diatas, Quraish Shihab memberikan gambaran yang utuh mengenai prinsip-prinsip membangun keluarga harmonis dalam Islam melalui pemilihan pasangan yang tepat, cinta dan kasih sayang, suasana yang tenang, serta usaha dan pengorbanan bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Upaya keharmonisan Rumah Tangga

Agar terwujudnya pernikahan yang harmonis maka dibutuhkan upaya-upaya agar rumah tangga tetap tenram dan utuh sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Upaya-upaya tersebut meliputi:

- a. Menjaga komunikasi yang baik

Dalam surah al-Hujurat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).”<sup>33</sup>

Ayat ini menegaskan larangan merendahkan, mencela, dan menggunakan kata-kata buruk kepada orang lain. Komunikasi antara pasangan suami istri dalam rumah tangga menjaga lisan adalah bentuk nyata dari sebuah keharmonisan. Komunikasi juga menjadi elemen yang esensial dalam hubungan suami istri, karena melalui komunikasi masing-masing pasangan dapat memahami perasaan, kemampuan, serta kondisi pasangannya, sekaligus membentuk kesepahaman dan tujuan bersama dalam bingkai komitmen.<sup>34</sup>

- b. Menjaga komitmen antar pasangan

Dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتْهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

<sup>33</sup> Q.S al-Hujarat:11

<sup>34</sup> Mia Nurislamiah, ‘Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga’, *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 2.1 (2021), hlm. 15, doi:10.47453/communicative.v2i1.409.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.”<sup>35</sup>

Orang yang beriman adalah mereka yang menjaga amanah dan janji, termasuk komitmen dalam hubungan suami istri, seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan pemenuhan hak dan kewajiban. Keluarga yang rukun tentu dibangun dengan kesepakatan bersama, saling peduli, dan menyediakan waktu berkualitas demi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Setiap pasangan berusaha mencurahkan perhatian dan tenaga untuk sama lain, serta tidak mengizinkan pekerjaan atau kesibukan lain mengganggu momen bersama keluarga.<sup>36</sup>

c. Menanamkan nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga

Firman Allah dalam Al-qur'an yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنْفَسَكُمْ وَأَهْلِنِكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”<sup>37</sup>

Aspek spiritual mencakup seluruh perilaku yang dilandasi oleh prinsip-prinsip religius dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merepresentasikan bentuk nyata dari relasi mendalam antara manusia dengan Tuhan, yang bersumber pada keyakinan kepada Allah SWT, sikap rendah hati sebagai hamba, serta ketakwaan sebagai ciptaan-Nya.

<sup>35</sup> Q.S al-Isra':34

<sup>36</sup> Misbahuzzulam Fadhilah Asy Samil, ‘Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan ( Studi Kasus Di Desa Semper Jakarta Utara )’, *Rio Law Jurnal*, 4.1 (2023), hlm. 22–31.

<sup>37</sup> Q.S at-Tahrim:6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elemen-elemen seperti kebijaksanaan, ibadah, ketulusan, dan dedikasi merupakan hakikat absolut yang melampaui pemahaman rasional manusia. Secara ilmiah, praktik spiritual memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan individu, keluarga, dan lingkungan sosial.<sup>38</sup>

d. Saling menerima kenyataan

Pasangan suami istri perlu menyadari bahwa ketentuan mengenai jodoh, rezeki, dan ajal merupakan hak prerogatif Allah SWT yang tidak dapat dihitung secara rasional. Meskipun demikian, sebagai manusia kita tetap diperintahkan untuk berusaha secara optimal. Hasil akhir dari segala ikhtiar tersebut merupakan takdir yang harus diterima dengan ikhlas, termasuk dalam menerima segala kondisi yang melekat pada diri pasangan masing-masing.

e. Suka memaafkan

Dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْنَحُوا لَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”<sup>39</sup>

Dinamika hubungan pernikahan menuntut adanya kesiapan kedua belah pihak untuk saling memberikan maaf atas segala kekeliruan yang diperbuat. Aspek ini menjadi fundamental mengingat persoalan-persoalan

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Q.S An-Nur:22

yang tampak remeh seringkali berpotensi menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, bahkan tidak jarang berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang sulit didamaikan.<sup>40</sup>

Secara keseluruhan, upaya untuk membangun keharmonisan dalam keluarga meliputi komunikasi yang baik, komitmen, penerapan nilai-nilai spiritual, penerimaan atas kekurangan hingga sikap saling memaafkan antar pasangan. Menurut Mufidah Ch,<sup>41</sup> di dalam bukunya mengatakan ada beberapa cara pasangan suami istri untuk membangun keluarga harmonis sekaligus melestarikannya ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk menambah wawasan dan ilmu
- b. Mencintai keluarga suami atau istri sebagaimana mencintai keluarga sendiri
- c. Melakukan ibadah secara berjama'ah
- d. Mempererat silaturahmi dengan keluarga suami maupun istri, suami istri harus saling berprasangka baik
- e. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf apabila telah melakukan sebuah kesalahan
- f. Saling menasehati dalam kebaikan
- g. Senantiasa bermusyawarah
- h. Bertawakal saat memiliki rencana

<sup>40</sup> Cynthia Alkalah, ‘Upaya Meningkatkan Keharmonisan Keluarga pada Pasangan Suami Istri yang belum Memiliki Anak (Studi di Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan’, 9.5 (2022), hlm. 1–23.

<sup>41</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (kementerian Agama RI, 2011), hlm. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Senantiasa sabar saat ditimpa kesulitan
- j. Selalu bersyukur saat diberi nikmat

Dalam struktur pernikahan Islam, terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara kedua pasangan. Pembagian peran ini menetapkan suami sebagai pemimpin keluarga sementara istri berperan sebagai pengelola domestik. Keharmonisan hubungan suami-istri, yang dibangun melalui komunikasi dan interaksi positif, menjadi pondasi utama terciptanya keluarga sakinah (rumah tangga yang damai dan tentram). Aspek krusial lainnya adalah terciptanya keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban timbal balik antara pasangan, dimana keselarasan ini diyakini dapat mewujudkan idealitas keluarga sakinah sebagaimana diajarkan dalam Islam.<sup>42</sup> Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai hak masing-masing, yang harus selalu dijunjung tinggi dan dipenuhi.

Perkawinan yang sah secara syar'i menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam berumah tangga. Ketika pasangan telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, maka terciptalah kedamaian dan ketenteraman batin, sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan dengan harmonis. Dengan begitu, tujuan berkeluarga sesuai ajaran agama yaitu mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud. Sebagaimana dipahami, pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan berbeda jenis kelamin untuk membina kehidupan bersama. Sejak terjadinya akad nikah, keduanya terikat dalam suatu perjanjian yang melahirkan

<sup>42</sup> Muhammad Fuad Mubarok and Agus Hermanto, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.1 (2023), hlm. 93–108, doi:10.51675/jaksya.v4i1.298.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kewajiban dan hak baru yang sebelumnya tidak ada.<sup>43</sup> Dalam hadits nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِهِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسِبْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبَحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ<sup>44</sup>

“dari hakim bin Mu’awiyah Radhiyallahu Anhu, dari ayahnya, ia bercerita, aku bertanya, “Ya Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami?” beliau menjawab, “hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika kamu makan, memberikan pakaian jika kamu memakainya, dan janganlah memukul wajah, menjelek-jelekan, dan tidak mengasingkan kecuali di dalam rumah.” (HR.Ibnu Majah).

Dalam kitab Fikih Keluarga karya Syaikh Hasan Ayyub menyebutkan Bukhari men-ta’liq Sebagian hadits tersebut dan di shahihkan Ibnu Hibban. Hadits diatas menunjukkan kewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada istri sesuai dengan kemampuannya, dengan tidak membebani diri dengan sesuatu yang diluar kemampuannya.”<sup>45</sup>

Pernikahan adalah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran, diwarnai dengan cinta kasih, saling hormat-menghormati, mampu menjaga rahasia bersama, dan bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain dengan menjaga hak dan kewajiban bersama secara adil dan seimbang. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur’ān yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>43</sup> Arisman, dkk. *Probematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, 2023, hlm. 103.

<sup>44</sup> Ibnu Majah, ‘Hadits No. 1850 - Sunan Ibnu Majah’ diakses melalui aplikasi Ensi Hadits <<https://get.hadits.in/app>> [accessed 1 June 2025].

<sup>45</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Al-Usrah Al-Muslimah*, Alih Bahasa Ghoffar Abdul, cetakan kelima (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006). Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Al-Usrah Al-Muslimah*, Alih Bahasa Ghoffar Abdul, hlm. 166.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>46</sup>*

Ayat ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar kesalingtergantungan (takaful) antara suami dan istri. Setiap pihak memiliki amanah berupa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesadaran sebagai upaya mewujudkan maqashid al-nikah (tujuan pernikahan) yaitu membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* baik di dunia maupun akhirat.<sup>47</sup>

Dalam buku Panduan Hukum Keluarga Sakinah<sup>48</sup>, hak-hak istri terhadap suaminya antara lain adalah:

a. Hak mas kawin untuk istri

Mas kawin adalah hak harta yang diwajibkan Allah SWT, untuk Perempuan pada akad nikah yang sah, percampuran syubhat, atau percampuran pada akad rusak. Ia bukan merupakan pengganti sesuatu, tetapi ia adalah pemberian yang diharuskan kepada sang suami demi kemuliaan akad serta membuktikan keseriusan maksudnya.

b. Nafkah istri

Secara etimologi (Bahasa), nafkah adalah nama untuk sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada orang lain. Secara terminologis (istilah),

<sup>46</sup> Q.S al-Baqarah:228

<sup>47</sup> Sifa Mulya Nurani, ‘Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)’, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), hlm. 98–116, doi:10.21154/syakhsiyah.v3i1.2719.

<sup>48</sup> Mathlub Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet pertama (Era Intermedia, 2005), hlm. 211-290.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, seperti; makanan, pakaian, perabotan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.

c. Adil terhadap para istri

Apabila memandang fondasi bangunan sebuah keluarga, kita akan mendapati laki-laki sebagai pemegang keputusan tertinggi. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab menegakkan keadilan untuk menenteramkan hati dan melindungi hak, sehingga keluarga dapat hidup aman, damai, Sentosa.

d. Tidak merugikan istri

Diantara hak istri atas suaminya adalah tidak menyiksanya dengan perkataan, perbuatan, atau sikap. Sang suami tidak boleh melontarkan perkataan yang melukai kehormatan istrinya atau merendahkan kedudukannya. Ia tidak boleh membentaknya dengan kasar, memukulnya tanpa sebab syar'i, memaksanya untuk bertemu dengan teman-temannya yang datang ke rumahnya, tidak menekan kehidupannya demi maksud jahat tertentu, atau perbuatan lain yang dapat melukai perasaan sang istri.

Dalam rumah tangga jika hak-hak istri terpenuhi maka rumah tangga akan tenram dan bahagia. Namun demikian, selain hak-hak istri adapula hak-hak suami atas istrinya yaitu:

a. Ditaati kecuali dalam perkara maksiat sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى الْنِسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحُتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَارَ عَلَيْاً



Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”<sup>49</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa, laki-laki (suami) berperan sebagai *qowwam* (pemimpin/pelindung/pengayom) bagi istri. istri yang salehah adalah yang taat (*qanitat*), termasuk dalam ketaatan kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat.

b. Berhak agar istri menjaga diri sendiri dan harta suami

Seorang suami memiliki hak agar istrinya menjaga kehormatan dirinya serta memelihara harta suami dengan amanah. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 34 yang menegaskan bahwa istri yang salihah adalah perempuan yang taat dan menjaga apa yang tidak terlihat (kehormatan dan harta) ketika suami tidak ada, karena

<sup>49</sup> Q.S An-Nisa:34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah telah menitipkan amanah itu kepadanya sebagai mana firman Allah:

الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا قَضَى اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاةُ قَنْتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحْفَظُونَ نُشُرُّهُنَّ فَعُظُرُهُنَّ وَإِهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيَلْلَاهُنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: “*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*”<sup>50</sup>

c. Dijaga nama baik oleh si istri dan lain-lain<sup>51</sup>

Keharmonisan rumah tangga akan tetap terpelihara apabila setiap anggota keluarga memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan konsisten. Begitu pula dengan hak masing-masing, dapat terpenuhi secara seimbang tanpa adanya tuntutan yang berlebihan.<sup>52</sup> Dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga, hendaknya seorang suami istri tetap teguh memegang prinsip mu'asyarah bi al ma'ruf didalam kehidupan rumah tangga. Salah satu akhlak mulia Nabi SAW. dalam *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah beliau selalu ceria saat bergaul dengan istri-istrinya,

<sup>50</sup> Q.S an-Nisa:34

<sup>51</sup> Nurul Afifah, ‘Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari Dalam Da’u Al-Misbah Fi Bayān Ahkām an- Nikāh)’, *Jurnal Living Hadis*, 2.1 (2017), hlm. 19–47 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321>>.

<sup>52</sup> Mohamat Hadori and Minhaji Minhaji, ‘Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi’, *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 12.1 (2018), hlm. 5–36, doi:10.35316/lisanalhal.v12i1.139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sering bercanda dan bersikap lembut terhadap mereka, serta tidak kikir dalam memberikan nafkah baik secara materi maupun rohani. Beliau juga kerap menghibur para istrinya hingga membuat mereka tersenyum dan tertawa. Setiap malam, istri-istri Nabi SAW. berkumpul di kediaman istri yang sedang mendapat giliran. Di sana, Nabi SAW. makan malam bersama mereka, mengobrol, dan bersenda gurau sebelum beristirahat. Setelah itu, mereka pun kembali ke kamar masing-masing.<sup>53</sup> Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ayat al-Qur'an berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلوهُنَّ  
لِتَذَهَّبُوا بِعَصْمٍ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاسِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَنَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."<sup>54</sup>

Dalam tafsir Qurthubi firman Allah SWT, لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا "tidak halal bagi kalian mempusakai Wanita dengan jalan paksa."

<sup>53</sup> Arisman, *Maqashid Al-Syari'ah Tentang Nikah Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya 'Ali Ahmad Al-Jurjani (w. 1380H/1961 M)*, Disertasi Doktor, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm. 91.

<sup>54</sup> Q.S an-Nisa:19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu para istri, yang maksudnya adalah penafian kezhaliman dan mudharat atas mereka.<sup>55</sup>

Ayat tersebut mengajarkan prinsip dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis, yaitu perlakuan yang baik dan penuh penghormatan terhadap istri. ayat tersebut menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf (baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan), bahkan Ketika menghadapi perbedaan atau ketidak senangan. Dalam konteks rumah tangga, pesan ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan hubungan yang saling menghargai, mengedepankan kesabaran, dan menjunjung kasih sayang. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjadi pedoman dalam hubungan suami istri, tetapi juga sebagai kunci dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

### 3. Faktor Penyebab Konflik Dalam Keluarga

Ada beberapa faktor penyebab konflik yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Kamil Hayali<sup>56</sup> dalam bukunya menyebutkan beberapa faktor tersebut yaitu:

#### 1. Kesalahan dalam memilih pasangan

Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat

<sup>55</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Alih Bahasa Ahmad Rijali Kadir, cetakan kedua (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 223.

<sup>56</sup> kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Cet 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2005), hlm. 3-26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.

2. Ketiadaan kufu' (kesetaraan) dalam sepasang suami istri

Sebagaimana dalam hadits nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِيزُوا لِنْطَفَكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ<sup>57</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka.”

Ada beberapa hal dalam kehidupan Perempuan dalam sebuah

keluarga yang memiliki peranan penting sebagai pertimbangan atas 'urf (tradisi), karena agama Islam telah melindungi dan melestarikannya, selama ia tidak bertentangan dengan dasar-dasar umum fiqh Islam. Karena 'urf yang benar merupakan suatu tradisi yang telah dipraktikkan secara mapan dan berkelanjutan dalam tatanan sebuah masyarakat, dengan catatan tidak menyalahi syariat agama, yaitu tidak mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram.

3. Perbedaan Tingkat usia (beda umur)

Bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, hendaklah ia mempertimbangkan usia Perempuan yang akan dinikahinya. Dengan

<sup>57</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, hadis no. 1958, *kitab nikah, Bab Kafa'ah (kesetaraan)*, dimulai hasan oleh Muhammad Nashiruddin al-Ma'arif Riyadu no. 1968. diakses dari: <https://hadits.in/ibnumajah/1958> pada hari kamis 8 mei 2025 jam 16.18 WIB.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekiranya tidak ada perbedaan usia yang terlalu mencolok diantara keduanya.

Sedangkan menurut Ali Qoimi yang dikutip oleh Abdul Jalil<sup>58</sup>, sebab terjadinya konflik dalam keluarga mempunyai beberapa faktor, yaitu:

- a. Tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga
- b. Suami atau istri memiliki kemauan yang terlalu tinggi
- c. Adanya prasangka buruk pada pasangan
- d. Adanya Hasrat berkuasa dan ingin mendominasi.
- e. Tidak adanya ketegaran
- f. Tidak adanya saling pengertian
- g. Tujuan dan sebab-sebab material
- h. Mempunyai tutur kata yang buruk
- i. Hilangnya kemesraan

Sedangkan menurut Elie Mulyadi<sup>59</sup> dalam bukunya menyebutkan solusi untuk berbagai problema rumah tangga yang terjadi antara lain:

1. Menjauhi prasangka

Untuk menghindari percekcikan dalam rumah tangga, suami istri harus saling menyayangi dan memercayai pasangan, menjauhi prasangka buruk kepada pasangan, serta tidak mencari-cari kesalahan pasangan.

Sebagaimana firman Allah Swt:

<sup>58</sup> Abdul Jalil, ‘Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah’, *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara.*, 4.1 (2021), hlm. 55–69.

<sup>59</sup> Elie Mulyadi, *Op. Cit.* hlm. 99-103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبِنُّوْ أَكْثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمَا وَلَا  
تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَتَحْبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ  
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرْهَتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”<sup>60</sup>

2. Menundukkan pandangan

Suami/istri hendaknya mampu menjaga diri dan menundukkan pandangan kepada selain pasangannya. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselingkuhan yang sering kali berujung pada perceraian. Seorang istri hendaknya tidak keluar rumah tanpa seizin suami, mampu menjaga aurat dengan memakai jilbab, dan tidak tampil genit sehingga mengundang laki-laki lain untuk menggoda.

3. Mendamaikan pihak yang bersengketa

Bila sepasang suami istri menghadapi percekcikan, Allah memerintahkan para kerabat mereka untuk mendamaikan keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْ فَأَصْلِحُوْ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

<sup>60</sup> Q.S Al-Hujurat:12



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”<sup>61</sup>

Apabila suami istri yang berselisih tidak dapat memecahkan persoalan dalam rumah tangga secara berdua saja, mereka dapat mendatangkan wakil dari pihak keluarga masing-masing untuk mencari jalan terbaik. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ حَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَاتَّعِنُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلَهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بِيَنِّمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”<sup>62</sup>

### C. Arti Anak dalam Keluarga

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari tuhan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam keluarga. Anak adalah perwujudan cinta antara suami dan istri, serta menjadi penerus keturunan, pewaris nilai, dan sumber kebahagiaan keluarga. Dalam konteks Islam, anak juga dipandang sebagai ladang pahala jariyah, karena melalui pendidikan dan keteladanan orang tua, anak dapat menjadi sebab keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Q.S al-Hujurat:10

<sup>62</sup> Q.S an-Nisa:35

<sup>63</sup> Soelaeman munandar, *Psikologi Keluarga* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut<sup>64</sup>:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayanaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada Binatang.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajaat manusia dan menjadi mulia daripada Tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara Jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam

<sup>64</sup> khon Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, cetakan pertama (Jakarta:Amzah, 2015), hlm.39-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.<sup>65</sup>

Mufidah Ch,<sup>66</sup> dalam bukunya menyebutkan salah satu dari fungsi keluarga adalah fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan Binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

Dalam kitab Mukhtashar Minhajul Qashidin<sup>67</sup> disebutkan bahwa diantara faidah dalam menikah adalah melahirkan anak, karena salah satu

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Mufidah Ch, *Op. Cit.* hlm. 41.

<sup>67</sup> karimi Izzudin, *Mukhtashar Minhajul Qashidin: Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi* (Jawa Barat: Darul Haq, 2014), hlm. 135.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan menikah adalah menjaga keturunan. Ia mengundang kecintaan Allah karena usaha untuk memenuhinya agar jenis manusia tetap ada. Di dalamnya juga mengundang cinta Rasulullah dengan memperbanyak umat yang karena itu beliau berbangga. Di dalamnya juga mengandung keberkahan melalui doa anak shalih dan syafa'at dari anak bila dia mati saat masih kecil.

Dalam buku Hukum Keluarga Kontemporer<sup>68</sup> disebutkan bahwa diantara beberapa keutamaan dan faedah nikah adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan merupakan tujuan fundamental dalam pernikahan, yang berfungsi sebagai sarana kelangsungan generasi manusia. Prokreasi dalam ikatan perkawinan memiliki dimensi kepentingan yang bersifat universal. Keinginan pasangan suami-istri untuk memiliki anak didasarkan pada kebutuhan alamiah (fitrah) dan psikologis, mengingat peran anak tidak hanya sebagai penopang dalam kehidupan dunia, melainkan juga memiliki nilai spiritual dalam konteks kehidupan akhirat.

b. Memenuhi Hasrat seksual

Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat dan paling eksplosif, senantiasa mendorong seseorang untuk mencari dan menemukan pelampiasannya. Apabila tidak menemukan jalan kepuasan, maka seseorang akan mengalami kegelisahan yang akan menjerumuskannya pada penyelewengan dan perbuatan tercela. Oleh karena itu pernikahan adalah untuk memenuhi tuntunan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan secara sah,

<sup>68</sup> Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer* (Pekanbaru: Cv. Cahaya Firdaus, 2023), hlm. 105-106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar seseorang terjaga dari perbuatan yang merusak dan merugikan masyarakat.

Sayyid Sabiq dalam ringkasan fiqh sunnah mengatakan bahwa hikmah dalam pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.<sup>69</sup>

Dengan demikian peran anak dalam keluarga sangatlah penting, karena memenuhi pada tujuan, faidah, fungsi dan hikmah suatu pernikahan. Karena dengan kehadiran anak dapat memperbanyak keturunan dan menjadikannya sebagai tempat kebahagiaan untuk mencapai kehidupan pernikahan yang tenram dan bahagia. Karena anak dapat menjadi Mutiara dalam kehidupan keluarga dalam surah al-kahfi yang artinya:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيلُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*” (Q.S al-Kahfi:46)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, yang mana dengan adanya kehadiran anak dapat menambah sebuah kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam surah al-Furqan yang

<sup>69</sup> tirmidzi Ahmad, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 403.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganjurkan agar manusia berdoa supaya mendapatkan keturunan yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّيَّتِنَا قُرْةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

للْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>70</sup>

Dalam Tafsir Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan<sup>71</sup>,

“dan orang-orang yang berkata, ‘ya rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami,’” maksudnya, pendamping-pendamping kami, termasuk para sahabat, orang-orang terdekat, dan istri-istri, “dan keturunan kami sebagai penyenang hati,” maksudnya mata kami menjadi damai. Dan apabila kita meneliti lebih jauh keadaan dan ciri-ciri mereka, maka kita mengetahui bahwa diantara usaha keras mereka dan ketinggian martabat mereka adalah bahwasannya mereka tidak merasa damai sebelum mata kepala mereka melihat anak keturunan mereka taat kepada Allah, berilmu lagi beramal. Demikianlah, sebagaimana doa ini adalah doa untuk

<sup>70</sup> Q.S al-Furqan:74

<sup>71</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Alih Bahasa Muhammad Iqbal, Dkk, Cet kelima (Jawa Barat: Darul Haq, 2015), hlm. 224.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri-istri dan anak keturunan mereka. Ia juga merupakan doa untuk diri mereka sendiri, karena manfaatnya Kembali kepada diri mereka sendiri.

Oleh karenanya mereka menjadikan semua itu sebagai pemberian (anugerah) bagi mereka, seraya mengatakan هَبْ لَنَا “anugerahkanlah kami.”

Bahkan doa mereka Kembali kepada manfaat bagi segenap kaum muslimin. Sebab, dengan keshalihan orang-orang yang disebutkan di dalam doa, akan menjadi sebab bagi keshalihan kebanyakan orang-orang yang berhubungan dengan mereka dan (sebab untuk) mengambil manfaat dari mereka.

Evelyn Suleeman<sup>72</sup> dalam bukunya psikologi keluarga menyebutkan bahwa kehadiran anak dalam keluarga memiliki beberapa makna penting, diantaranya:

1. Anak adalah sebagai perekat hubungan suami istri
2. Sebagai penerus keturunan
3. Sebagai sumber kebahagiaan
4. Sebagai sumber motivasi

Kehadiran anak adalah salah satu karunia dan tujuan untuk melestarikan keturunan dan sebagai pelengkap kehidupan berumah tangga. Karena keberadaan seorang anak sangat penting sebagai penerus keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّدَ وَرَزَقَكُم مِّنَ الْطَّيِّبَاتِ أَفِإِلْبَطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

<sup>72</sup> evelyn suleeman, *Psikologi Keluarga* (Medan: BPK Gunung Mulia, 1995), hlm. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”,<sup>73</sup>

Dalam Tafsir Qurthubi<sup>74</sup> menjelaskan kalimat وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ “dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak.” Secara zahir menjelaskan nikmat berupa anak-anak disebabkan dari keduanya (suami-istri) secara bersama-sama. Firman Allah ta’ala, وَحَفَدَةً “dan cucu-cucu.” Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik, ia berkata, “Dan aku bertanya tentang firman Allah SWT: بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَحَفَدَةً ‘anak-anak dan cucu-cucu’, ia menjawab, ‘Al Hafadah adalah para pembantu dan para penolong. Sedangkan Ibnu Arafah berkata, “Al Hafadah menurut orang arab adalah para penolong.”

Setelah Allah menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 72 bahwa anak adalah karunia dariNya, surah Ali Imran ayat 14 memperlihatkan bahwa kecintaan manusia terhadap anak-anak merupakan fitrah yang Allah tanamkan dalam diri setiap insan. Sebagaimana firman Allah SWT:

رِزْقَنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الْشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَاطَرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ

Artinya: “dijadikanlah terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa Perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan,

<sup>73</sup> Q.S An-Nahl:72

<sup>74</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 10*, Alih bahasa Asmuni, Cet 2 ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 352.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat Kembali yang baik.*<sup>75</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa anak bukan hanya menjadi perhiasan dunia, tetapi juga Amanah dan ujian yang dapat menguatkan rasa cinta dalam keluarga. Dengan mamahami hal ini, kita diajak untuk tidak hanya mencintai anak secara naluriah, tetapi juga membimbing mereka dengan tanggung jawab spiritual dan moral, demi membangun keluarga yang diridhai Allah.

Oleh karena itu, kehadiran anak sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تَنَا كَحُوا فِيَنِي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَةَ

*“saling menikahlah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain.”*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu anjuran dalam Islam karena terkait dengan keberlangsungan umat. Namun, anjuran ini bukanlah suatu kewajiban yang mutlak, dan tidak pula menjadi tolok ukur satu-satunya kebahagiaan serta keberhasilan rumah tangga. Dalam realitasnya, terdapat pasangan yang belum dikaruniai anak, baik karena faktor medis, biologis, maupun takdir Ilahi yang tidak dapat ditolak. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

بِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ لَا أَوْ يُرْجُوْ جُهُمْ ذُكْرَ اِنَا وَإِنَّا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang

<sup>75</sup> Q.S Ali Imran:14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki anak laki-laki dan perempuan, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.*<sup>76</sup>

Dalam Tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh Abdurrahman bin Nashir<sup>77</sup>,

ayat tersebut mengandung pemberitaan tentang betapa luasnya kerajaan Allah Swt dan terealisasinya tindakanNya dalam kerajaanNya tersebut seperti menciptakan apa saja yang dikehendakiNya dan mengatur semua urusan, hingga pengaturan yang dilakukanNya mencakup ciptaan tentang sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia. Sesungguhnya nikah (persetubuhan) itu merupakan salah satu sebab dilahirkannya anak. Allah-lah yang telah memberi mereka anak-anak menurut kehendakNya. Maka diantara manusia ada yang diberi anak perempuan dan ada pula yang diberi anak laki-laki, dan ada pula yang diberi berpasangan. Maksudnya, anak laki-laki dan perempuan. Dan diantara mereka ada yang dijadikan mandul, tidak bisa mempunyai anak. إِنَّهُ عَلَيْنَا

“sesungguhnya Dia yang maha mengetahui”, segala sesuatu *فَدِينُ* “lagi maha kuasa” melakukan apa saja. Dia berbuat sesuai dengan pengetahuanNya dan keahlianNya terhadap segala sesuatu dan sesuai dengan kuasaNya pada makhluk-makhlukNya.

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa keturunan adalah kehendakNya ada yang diberikan anak perempuan, anak laki-laki, keduanya, atau tidak diberi anak sama sekali. Allah menyebut semuanya sebagai bagian dari anugerahNya. Artinya bukan hak yang bisa dituntut. Ini mengajarkan

<sup>76</sup> Q.S Asy-Syura:49-50

<sup>77</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, op,cit, hlm. 446.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa keberadaan ataupun ketiadaan anak bukan ukuran keberhasilan atau keharmonisan rumah tangga, melainkan bagian dari ujian dan takdir Allah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa maqasid syariah sebagai tujuan dari syariat Islam tidak hanya menekankan pada hifz al-nasl (menjaga keturunan), melainkan juga mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Oleh karena itu, rumah tangga tanpa anak tetap memiliki nilai dan peluang besar untuk mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah, sejauh pasangan tersebut mampu menjaga kelima aspek maqasid tersebut dalam kehidupan berkeluarga.

Maka, penelitian ini berupaya untuk menggeser fokus dari paradigma bahwa anak adalah satu-satunya sumber keharmonisan rumah tangga, menuju pemahaman yang lebih luas bahwa syariat Islam memberikan ruang bagi pasangan tanpa anak untuk tetap hidup harmonis, selama nilai-nilai maqasid syariah dapat diinternalisasi dan diamalkan secara nyata dalam hubungan suami istri.

**D. Maqashid al-Syari'ah**

*Maqashid al-syari'ah* jika ditinjau dari makna katanya dapat diartikan sebagai tujuan (*maqashid*) yang ingin dicapai dibalik dari hukum-hukum Allah (syariah) yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomanin dalam mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqashid al syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* (Sultan Agung 14, no 1, 2009). p. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa maqasid syari'ah adalah maksud dan tujuan yang terkandung didalam penetapan syari'at, atau hikmah dan rahasia Allah SWT. Sebagai pembuat syari'at atau hikmah dan rahasia Allah SWT. Sebagai pembuat syari'at dalam menetapkan semua hukum yang disyari'atkannya. Hal ini memastikan bahwa syariat dan hukum Allah SWT. Itu tidak ada yang ditetapkan tanpa adanya maksud dan tujuan, sebab menetapkan sesuatu dengan sia-sia tanpa tujuan adalah mustahil bagi Allah SWT. Maqasid yang dimaksud disini adalah meraih kemaslahatan sebisa mungkin dalam kehidupan hambanya dan menolak atau mencegah kemudaratan dan kebinasaan secara maksimal dalam kehidupan atau setidaknya mengurangi.<sup>79</sup>

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al syari'ah* sebagai nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>80</sup> Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Setiap hukum yang

<sup>79</sup>Helmi Basri, *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, 1st edn (Kencana, 2022), hlm. 100.

<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Beirut: Darul Fikri), hlm. 1017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyariatkan kepada tiap hambanya pasti ada kandungan hikmahnya, yaitu tujuan luhur di balik kandungan hukum tersebut.<sup>81</sup>

*Maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur (w.711 H), kata ini secara Bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-Itimad* (sesuatu yang menjadi tumpuan, misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut).<sup>82</sup>

Secara lughawi (bahasa), *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan. *Maqashid* terpakai dalam 4 (empat) bentuk kata, yaitu: *القصد (mashdar qiyasi dari fi'l muta'addi)*, *القصد (ism mashdar)*, *المقصود (ism makan)*, dan *المقصود (ism maf'ul)*. Keempat bentuk lafal tersebut memiliki makna yang hampir sama yaitu tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Ibn Manzur menjelaskan *maqashid* (مقاصد) sebagai bentuk pluralnya, dan bentuk tunggalnya مقصود yang terambil (musytaq) dari *fi'il madhi* قصد yang memiliki beberapa arti, diantaranya *Istiqamat al-Thariq* (jalan yang lurus), *al-'Adl* (keadilan) dan *al-i'tisham wa al-i'timad* (mencari perlindungan dan kepercayaan). Kata قصد bermakna *Istiqamat al-Tariq* (jalan yang lurus), hemat, dan perjalanan tidak jauh. Lafaz *maqashid*

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah*, Alih bahasa Arif Munandar Riswanto (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 7.

<sup>82</sup> Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadang-kadang dipergunakan oleh ahli fiqh dan kadang-kadang dipergunakan oleh para ahli ushul dalam menyebutkan tujuan syari' menetapkan hukum.<sup>83</sup>

Adapun maqashid secara terminologi (istilah) Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi maqashid adalah:

الغايات المحمودة في مفعولاته و معهوراته سبحانه

*“Maqashid adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah”.*

Sejalan dengan definisi di atas, Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah menyebutkan bahwa:

المقصود في الإصطلاح : هي المراد من تشريع الأحكام او هي ارادة حصول المراد من تشريع الأحكام

*“Maqashid secara terminologi adalah tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyari'atkan hukum”.*

Dari definisi-definisi di atas dapat dirumuskan bahwa maqashid adalah keinginan-keinginan Allah yang ingin dicapai melalui pensyari'atan hukum bagi ummat manusia. Adapun syari'ah secara lughawi (bahasa) adalah yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata syari'ah juga berarti “*jalan ke tempat pengairan*” atau “*jalan yang harus diikuti*” atau tempat air di sungai, arti terakhir ini digunakan orang di Arab sekarang. Secara terminologi, dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan definisi-definisi syari'ah yang dikemukakan oleh para ulama. Antara lain Amir Syarifuddin

<sup>83</sup> Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, ‘Maqāṣid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi’, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.1 (2023), hlm. 162-166.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa menurut para ahli definisi syari'ah adalah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak”. Dengan demikian menurutnya “*syari'ah*” itu adalah nama bagi hukum yang bersifat ‘*amaliyyah*’.<sup>84</sup>

Ulama yang mematangkan konsep *maqashid al-syari'ah*, al-Syathibi (w. 790 H), menurut Busyro, tidak mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* secara gamblang. Demikian yang tergambar dari kitabnya, *al-muwafaqat*, tentapi ia lebih menitik beratkan kepada isi dari *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Demikian pula ulama-ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi *maqashid al-syari'ah* itu, tanpa terlebi dahulu mendefinisikannya. Pendefinisian *maqashid al-syari'ah* baru dilakukan oleh Sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari *maqashid al-syari'ah* atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut. Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa sesungguhnya *maqashid al syari'ah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Thahir ibn Asyur (w. 1973 M), sebagaimana dikutip oleh Manshur al-Khalifi, *maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh *syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Adapun ‘Alal al-Fasiy (w.1973 M), sebagaimana yang dikutip oleh Busyro, mendefinisikan

<sup>84</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sebuah *al-ghayah* (tujuan akhir) dan (*al-asrar*) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *syari'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.<sup>85</sup>

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi tiga, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratan.

1. Kemaslahatan *Dharuriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *maqashid al-syari'iyah* yang berada dalam urutan paling atas, agar manusia itu tidak mengalami keadaan yang darurat. Dalam bukunya *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Alaidin Koto menegaskan bahwa *dharuriyat* adalah segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia.<sup>86</sup>

Kebutuhan *dharuriyat* ini telah tersimpul dalam lima ushul agama atau *Ushulul Khomsah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika lima unsur ini hilang atau tidak terpelihara secara baik maka, kehidupan manusia sebagai makhluk akan terganggu dan bisa mengakibatkan kepunahan.

2. Kemaslahatan *Hajiyah*  
“Kemaslahatan yang terkait dengan sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, ketiadaannya tidaklah mengancam

<sup>85</sup> Busyiro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, pertama (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm 9-10.

<sup>86</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 116.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa seperti yang ada pada *dharuriyyat*, hanya saja akan membuat umat sedikit agak kesulitan, sehingga diturunkanlah hukum oleh Allah dan Rasulnya yang dengannya manusia terhindar dari kesulitan tersebut. Ditetapkannya beberapa hukum rukhsah dan keringanan dalam ibadah seperti bolehnya jama' dan qashar dalam shalat bagi musafir, bolehnya bertayammum saat tidak ada air dan lain sebagainya merupakan bagian dari maslahah yang bersifat *hajiyat* yang akan memudahkan umat manusia dalam pelaksanaan ibadah mereka.”<sup>87</sup>

3. Kemaslahatan *Tahsiniyyat*

“Kemaslahatan yang akan menyebabkan kesempurnaan bagi wajah kehidupan seseorang. Ketiadaannya tidaklah mengancam jiwa dan juga tidak membuat manusia menjadi sulit, akan tetapi jika tidak ada maka estetika kehidupan akan terasa kurang. Seperti memilih memakai parfum dan pakaian yang lebih baik dalam ibadah shalat, memperbanyak ibadah sunat dan nawafil, menjaga adab dalam makan dan minum seperti makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Maka *tahsiniyyat* berfungsi sebagai penyempurna bagi dua kemaslahatan sebelumnya.”<sup>88</sup>

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi.

<sup>87</sup> Helmi Basri, *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 100-107.

<sup>88</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*); *Illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*); *Illat* (alasan) diwajibkannya hukum qishash, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*); *Illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*); *Illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, *Illat* diharamkannya riba dan suap-menuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
5. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*); *Illat* (alasan) diharamkannya zina dan *qazaf* (menuduh orang lain berzina)

Al-Syatibi, dalam al-muwafaqat, membagi maqashid al-syari'ah menjadi dua pokok; *qashd al-syari'* (maksud dari syari' Allah dan rasul-Nya) dan *qashd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek taklif).<sup>89</sup> *Qashdu Syari'* dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. *Qasd al-syar'I fi wadh'I al-syariah* (maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat). Pembahasan yang dilakukan dalam masalah ini menjelaskan tujuan-tujuan Allah SWT menetapkan hukum bagi manusia. Menurut Al Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*Jalbe Al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). al Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi

<sup>89</sup> Muhammad Fuad Mubarok and Agus Hermanto, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah'.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemaslahatan bagi manusia. Kemudian berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, Al Syathibi membaginya kepada tiga bagian, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).

2. *Qashd al-syari' fi wadh'I al-syari'ah lial ifsham* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami). Dalam hal ini tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya. Tema penting yang dibicarakan disini adalah tentang Bahasa al-qur'an, Bahasa arab, Dimana untuk memahaminya dibutuhkan pengetahuan yang cukup dari segi gaya Bahasa arab, cara memahami petunjuk lafaz, dan ilmu-ilmu lainnya tentang bahasa arab, dan sebagainya. Disamping itu, pemahaman tentang bahasa al-qur'an tidak membutuhkan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika, dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.
3. *Qashd al-syari' fi wadh'I al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhabha* (tujuan Allah SWT dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakannya sesuai dengan yang dikehendakinya-Nya). Tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah seputar taklif diluar kemampuan manusia dan taklif yang mengandung masyikah (kesulitan) di dalamnya.
4. *Qashd al-syari' fi dukhul al-mukalaf tahta ahkam al-syariah* (tujuan Allah SWT agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara'). Secara ringkas tujuan itu adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syariat agama. Oleh karena



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, manusia diharapkan selalu mengikuti petunjuk agama dalam melakukan setiap aktifitasnya, karena aktifitas itulah yang diakui oleh Allah SWT.<sup>90</sup>

Berbagai persoalan yang terjadi di ruang kehidupan baik persoalan ibadah maupun muamalah akan dapat terselesaikan dengan memahami maqasid syari'ah, apalagi jika permasalahan yang muncul tersebut sama sekali tidak ditemukan nashnya secara langsung. Maka mengembalikannya kepada maqasid syari'ah sama artinya dengan mengembalikannya kepada prinsip dasar syari'at yang digali dari keumuman makna yang terkandung dari teks syari'at.

Namun, dalam konteks rumah tangga tanpa anak, tidak semua maqashid memiliki relevansi langsung. Sebagai contoh, hifz al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan menjadi kurang aplikatif. Oleh karena itu, kajian ini lebih menitikberatkan pada tiga maqashid berikut:

1. *Hifz ad din* (menjaga agama)

Menjaga agama tidak hanya berarti menjalankan ibadah ritual, tetapi juga menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam relasi suami istri. Dalam rumah tangga tanpa anak, ketahanan iman dan keikhlasan dalam menerima takdir menjadi pondasi penting dalam mempertahankan keharmonisan.

Pasangan yang menjadikan agama sebagai rujukan dalam menyikapi kondisi hidup mereka cenderung lebih sabar, bersyukur, dan saling mendukung secara spiritual. Ibadah bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan

<sup>90</sup> Busyiro, *op. cit.*, hlm 106-107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membangun rumah tangga yang bernuansa religius merupakan implementasi dari maqashid ini.

2. *Hifz an nafs* (menjaga jiwa)

Maqashid ini mencakup perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan kestabilan jiwa seseorang. Dalam rumah tangga tanpa anak, tekanan psikologis dapat muncul akibat stigma sosial, ekspektasi keluarga besar, atau rasa kecewa pribadi. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menimbulkan pertengkaran, depresi, bahkan perpisahan.

Oleh karena itu, menjaga keharmonisan rumah tangga dalam konteks ini sangat erat kaitannya dengan menjaga kesehatan jiwa dan emosi pasangan. Sikap saling memaafkan, memberi dukungan emosional, serta komunikasi yang empatik adalah bagian dari perlindungan terhadap jiwa.

3. *Hifz al 'aql* (menjaga akal)

Akal sebagai anugerah Allah perlu dijaga dari segala hal yang merusaknya, termasuk stres berkepanjangan dan konflik rumah tangga yang tidak sehat. Dalam rumah tangga tanpa anak, menjaga akal mencakup upaya untuk terus berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijak, dan tidak terjebak dalam asumsi atau prasangka negatif terhadap pasangan.

Pasangan yang aktif berdiskusi, saling memberi masukan secara sehat, serta mampu mengelola konflik dengan pendekatan rasional dan islami telah menerapkan maqashid ini. Selain itu, aktivitas bersama seperti membaca, berdakwah, atau mengikuti majelis ilmu juga menjadi bentuk menjaga akal sekaligus mempererat hubungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ketiga maqashid di atas hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-‘aql dapat menjadi dasar normatif dalam memahami dan mengarahkan upaya-upaya keharmonisan rumah tangga tanpa anak. Dengan demikian, rumah tangga tetap dapat mencapai kemaslahatan meskipun tidak memiliki keturunan, selama nilai-nilai maqashid syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

**E. Penelitian Relevan**

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ulva Hiliyatur Rasida (2020) yang berjudul *“relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott parsons”* Kajian ini menggunakan jenis penelitian empiris, Adapun pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan. Data primernya menggunakan hasil wawancara dari pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, dan data sekundernya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku serta dokumen lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor agama paling menentukan keharmonisan keluarga tanpa anak, disamping faktor Pendidikan, sosial dan psikologi.<sup>91</sup>
2. Dalam artikel yang berjudul *“konstruksi Masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah”* (2022), Tiara Hanandita menelaah tentang pendapat Masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah melalui konstraksi yang terbentuk di masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia

<sup>91</sup> Ulva Hiliyatur Rosida, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Prespektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Di) Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokmaru Kota Malang, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2020, LIII.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan negara pronalitas, sedangkan Keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan sebuah pertentangan atau hal yang dianggap menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Di lapangan diperoleh data bahwa Keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan wujud dari habitualisasi di masyarakat. Pasangan yang telah melewati tahap pernikahan, maka tahap selanjutnya adalah memiliki anak. Habitualisasi tersebut sejalan dengan teori konstruksi yang dikemukakan oleh Peter L. Berger.<sup>92</sup>

3. Penelitian ini dilakukan oleh Taurat Afiati, Ani Wafiroh, Muhammad Saleh Sofyan (2022), tentang *“Upaya pasangan suami istri tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga (studi kasus di desa Siru kabupaten Manggarai Barat NTT)”* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui megapa pasangan keluarga yang belum memiliki keturunan tetap hidup harmonis di desa Siru kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat NTT, dan untuk mengetahui bagaimana upaya pasangan suami istri mandul dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya di Desa Siru kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat NTT. Penelitian ini menemukan beberapa temuan antara lain: pertama, pasangan keluarga tidak memiliki keturunan di Desa Siru tetap hidup harmonis karena mereka menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Kedua, upaya pasangan suami istri yang mandul dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya

<sup>92</sup> Tiara Hanandita, ‘Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.1 (2022), hlm. 126–36, doi:10.20961/jas.v11i1.56920.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Desa Siru adalah dengan cara yang sederhana yaitu saling mengerti, menyayangi, menerima kekurangan masing-masing, menonton TV, mengajak anak saudara menginap dan bermain di rumah, dan selalu berdo'a kepada Allah SWT.<sup>93</sup>

4. Dalam artikel yang ditulis oleh Erika Irmawati Putri Dkk (2023), yang berjudul *“dampak stigma Masyarakat bagi keluarga yang belum memiliki anak di Desa Sungai Besar kabupaten Lingga”* penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan Lokasi penelitian di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga. Penentuan informan secara pupose sampling yaitu sampel yang dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini berjumlah enam belas informan, informan dari pasangan suami istri yang belum memiliki anak, keluarga dan masyarakat Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak stigma masyarakat bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stigma dengan dijelaskan bentuk stigma dan konsep diri dan pandangan Masyarakat oleh Erving Goffman. Hasil penelitian menunjukkan

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>93</sup> Taurat Afifi, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, ‘Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)’, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Akwal Al-Syakhiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14.2 (2022), hlm. 161–84, doi:10.20414/alihkam.v14i2.6927.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa danya dampak stigma masyarakat bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak di Desa Sungai Besar.<sup>94</sup>

5. Dalam artikel yang ditulis oleh Dwi Arini Zubaidah (2022), yang berjudul *“urgensitas tindakan presiprokal dalam pemahaman “love language” pasangan; upaya menjaga keharmonisan rumah tangga (perspektif hukum Islam)”* jenis penelitian ini menggunakan penelitian huum normative dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengumpulkan data-data kepustakaan berupa data sektor penelitian terhadap disharmoni keluarga, teori tentang *love language* pasangan dan teori pada ranah hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah Bahasa kasih (*love language*) merupakan Tindakan atau ekspresi dari suami dan istri terhadap pasangannya yang dapat menumbuhkan cinta kasih keduanya. Ada lima *love language* yaitu waktu (penyediaan waktu oleh pasangan), layanan (kebutuhan layanan dari pasangan), pernyataan (kalimat afirmasi dari pasangan), sentuhan fisik (segala ekspresi kasih sayang yang berbentuk fisik) dan hadiah (pemberian hadiah oleh pasangan dikaitkan dengan momen-momen tertentu). Upaya preventif terhadap disharmoni rumah tangga dengan penerapan prinsip presiprokal relasi pasutri dalam hukum Islam yaitu *mu’asyarah bil ma’ruf* (saling berbuat baik) dan *taradhin minhuma* (saling rela satu sama lain)<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Erika Irmawati Putri, Nanik Rahmawati, and Rahma Syafitri, ‘Dampak Stigma Masyarakat Bagi Keluarga Yang Belum Memiliki Anak Di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga’, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2.2 (2023), hlm. 233–48, doi:10.55606/jurrihs.v2i2.1732.

<sup>95</sup> Dwi Arini Zubaidah, ‘Urgensitas Tindakan Resiprokal Dalam Pemahaman “Love Language” Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif”, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 05.1 (2022), hlm. 231–50.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Dalam artikel yang ditulis oleh Noffiyanti (2020), yang berjudul tentang *“mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga”* bahwa meningkatnya angka perceraian telah memunculkan isu mengenai kemerosotan nilai keharmonisan keluarga dan Lembaga keluarga tidak selalu menjadi tempat yang baik untuk perkembangan anak. Penelitian ini merupakan pendekatan tinjauan Pustaka (*library research*) yang bersumber dari buku mengenai mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga dengan pendekatan konseling keluarga digunakan sebagai proses interfensi terhadap masalah yang mengganggu keharmonisan keluarga. Konseling keluarga dengan berusaha membangun ikatan yang lebih dekat, individu yang mampu mengendalikan emosi, dan keluarga yang memiliki komunikasi yang baik dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.<sup>96</sup>
7. Artikel yang ditulis oleh Rahmat Aziz (2021), yang berjudul tentang *“membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami istri di provisi Jawa Timur”* penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis peran spiritualitas sebagai variable moderator yang mampu memperkuat hubungan antara cinta dan keharmonisan keluarga. Data diperoleh dari 410 pasangan suami-istri (205 suami dan 205 istri) di tujuh kota (Malang, Surabaya, Pasuruan, Jember, Blitar, Batu, dan Jombang) yang ada di provinsi Jawa Timur. Data diperoleh melalui alat ukur *the family harmony scale, the triangular of love scale, dan daily spiritual experience*

<sup>96</sup> Noffiyanti, ‘10152-29144-1-Pb’, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3.1 (2020), hlm. 8–12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*scale*. Data di analisis menggunakan Teknik deskriptif dan regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa cinta berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga dan spiritualitas mampu menjadi variable yang memperkuat antara cinta dengan keharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa memupuk perasaan cinta pada pasangan suami istri dapat mewujudkan keharmonisan dan untuk memperkuat hubungan tersebut maka pasangan perlu mengembangkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.<sup>97</sup>

8. Artikel yang ditulis oleh Titin Purwaningsih, Opi Herda Mutiara, Imam Sujono (2022), tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap upaya Wanita karir dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (studi kasus pada Wanita karir di dinas Kesehatan kabupaten Waikanan)”* tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya yang dilakukan Wanita karir di dinas Kesehatan kabupaten Waikanan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap Wanita karir di dinas kesehatan kabupaten Waikanan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan wanita karir di dinas kesehatan kabupaten Waikanan dalam

<sup>97</sup> R. Aziz and R. Mangestuti, ‘Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur’, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14.2 (2021), hlm. 129–39, doi:10.24156/jikk.2021.14.2.129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menjaga keharmonisan rumah tangganya sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara saling menghargai, saling mengerti satu sama lain, menjaga komunikasi dengan baik, selalu terbuka dan berdiskusi mengenai penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi.<sup>98</sup>

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Fikrul Islam dan Arif Sugitanata (2023), tentang “*tantangan jarak geografis dalam keluarga (dinamika hubungan dan upaya membangun keluarga Sakinah di kota yang berbeda)*” penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis komprehensif terhadap sumber-sumber yang memiliki reputasi baik, termasuk buku, journal, dan makalah ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji keyakinan-keyakinan dasar Isam (iman) yang membentuk pondasi yang kokoh bagi sebuah keluarga yang puas dan berkembang dalam kerangka keluarga sakinah. Fokus pada keseimbangan, wacana yang efesien, dan ajaran agama menjadi dasar untuk memahami dinamika dan kesulitan keluarga yang berjauhan secara geografis. Pada akhirnya, kerjasama dan partisipasi aktif dari setiap anggota keluarga tetap menjadi hal yang penting dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, meskipun tinggal terpisah di lokasi yang berbeda.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Titin Purwaningsih, opsi herda Mutiara, and Imam Sujono, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karir dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Wanita Karir Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)’, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), hlm. 1–14 <file:///D:/mpph 1/Jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.pdf>.

<sup>99</sup> Ahmad Fikrul Islam and Arif Sugitanata, ‘Tantangan Jarak Geografis Dalam Keluarga (Dinamika Hubungan Dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kota Yang Berbeda )’, 4.1 (2023), hlm. 109–23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Artikel yang ditulis oleh Dewi Alifah Lestari, dkk, (2024) yang berjudul tentang *“pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga Sakinah”* penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, journal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan pendekatan sosiologi hukum Islam, keluarga harmonis atau keluarga Sakinah itu dapat terwujud dengan berpegang teguh pada *“Sakinah mawaddah warahmah”*, yang mana dapat menjadikan keluarga utuh dan tidak adanya konflik yang membuat terjadinya perpecahan. Adapun upaya menjaga keharmonisan keluarga Sakinah diantaranya: a) keterbukaan, b) empati, c) sikap positif, d) sikap mendukung, dan e) kesetaraan.<sup>100</sup>
11. Artikel yang ditulis oleh Rusmala Dewi, Nurmala HAK, Fera Yuliana (2023) tentang *“upaya keluarga pra-sejahtera dalam mempertahankan keharmonisan keluarga pada masa pandemi covid-19 perspektif hukum keluarga Islam”* Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, Lokasi penelitian ini di desa Suka Mulya kecamatan Lempuing kabupaten Ogan Komering Ilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga pra-sejahtera yang terdampak covid-19. Sample penelitian ini adalah sebanyak empat pasang keluarga pra-sejahtera. Kriteria pemilihan sampel yaitu keluarga pra-sejahtera yang terdampak pandemi namun tetap hidup rukun dalam keluarga. Jenis data yangdigunakan adalah data kualitatif Teknik

<sup>100</sup> Dewi Alifah Lestari and others, ‘Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah’, 05 (2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah analisis hukum keluarga Islam tentang upaya keluarga pra Sejahtera menjaga keharmonisan keluarga di masa pandemi covid-19 menemukan bahwa cara terbaik untuk mengurangi stres akibat covid-19 pandemi pada ekonomi keluarga adalah untuk lebih meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan berusaha meredam emosi dengan menghabiskan waktu bersama keluarga, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan derajat seseorang.<sup>101</sup>

12. Artikel yang ditulis oleh Arif Sugitanata (2024), tentang “*memulihkan keharmonisan keluarga dari jeratan judi online: Solusi praktis dengan integrasi teori sistem keluarga Bowen*” Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan data primernya dari jurnal dan buku relevan untuk memahami cara memperbaiki hubungan yang rusak oleh kecanduan judi dan mengembalikan keharmonisan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, kecanduan judi online telah merusak kepercayaan, keuangan, dan kesehatan mental anggota keluarga. Kedua, upaya pemulihan memerlukan pengakuan masalah, bantuan professional, dukungan keluarga, dan terlibat dalam kegiatan positif. Terapi keluarga dan dukungan komunitas sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan. Ketiga, pengelolaan keuangan yang sehat dan perbaikan hubungan interpersonal juga merupakan bagian penting dari proses pemulihan.

<sup>101</sup> Legal Science, ‘Upaya Keluarga Pra-Sejahtera Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam Rusmala Dewi 1 , Nurmala HAK 2 , Vera Yuliana 3’ , 1.1 (2023), hlm. 29–36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, implementasi teori sistem keluarga Bowen memberikan wawasan pada dinamika keluarga, menyoroti pentingnya pemahaman dan interfensi pada tingkat individu dan keluarga untuk memulihkan keharmonisan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis untuk individu, keluarga, dan profesional yang terlibat dalam pemulihan kecanduan judi online, menekankan pendekatan holisti yang melibatkan dukungan emosional, pengelolaan keuangan, dan perbaikan hubungan interpersonal.<sup>102</sup>

13. Artikel yang ditulis oleh Agung Pratama Dharma, dkk. (2024) yang berjudul tentang *“dinamika kecerewetan istri dalam rumah tangga: analisis sistemik terhadap penyebab dan strategi untuk membangun keharmonisan keluarga”* Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan analisis deskriptif analitik berdasarkan teori sistem keluarga Minuchin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prilaku cerewet pada istri dalam rumah tangga bisa dimengerti melalui faktor-faktor seperti ketidakpuasan dalam hubungan, perbedaan kepribadian, gaya komunikasi, dan tekanan sehari-hari. Seringkali, kecerewetan merupakan cara untuk menegaskan diri dan mengekspresikan ketidakpuasan. Mengatasi hal tersebut membutuhkan empati dan komunikasi efektif, termasuk mendengarkan aktif, memahami emosi yang mendasarinya, serta menetapkan waktu untuk dialog. Selain itu, pengembangan hobi bersama, penggunaan humor, dan intropesi diri mendukung dinamika hubungan

<sup>102</sup> Sistem Keluarga Bowen, ‘Setara : Jurnal Studi Gender Dan Anak’, 6.1 (2024), hlm. 84-99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sehat. Berdasarkan analisis teori Salvador Minuchin tentang penyesuaian diri dalam keluarga memberikan penekanan pada batasan, subsistem, dan fleksibilitas yang jika diterapkan, dapat mengurangi kecerewetan dan meningkatkan harmoni keluarga. Komitmen bersama untuk mendukung dan memahami satu sama lain serta adaptasi dinamika keluarga merupakan kunci untuk memperkuat hubungan dan menciptakan keharmonisan.<sup>103</sup>

4. Artikel yang ditulis oleh Feki Manuputty, Afdhal, Nathalia Debby Makaruku (2024), tentang “*Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku*” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai Teknik pengambilan data. Hasilnya menunjukkan bahwa keluarga di Negeri Hukurila sangat berperan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan solidaritas komunitas. Nilai-nilai budaya tradisional ini menjadi dasar kuat untuk keharmonisan keluarga seperti *sarikat* dan *Badraheng*. Sarikat merupakan konsep budaya tentang pentingnya solidaritas, saling mendukung, dan bekerja sama antar anggota keluarga besar dalam satu marga untuk menghadapi tantangan dan konflik yang mungkin timbul. Selain itu, nilai-nilai dan kegiatan dalam agama juga turut membantu mempererat hubungan dalam keluarga. Program seperti konseling sebelum menikah dan Pendidikan agama telah membantu membentuk sikap dan perilaku positif dalam keluarga. Bagi masyarakat

<sup>103</sup> Agung Pratama Dharma and others, ‘Analisis Sistematik Terhadap Penyebab dan Strategi’, hlm. 76–91.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>104</sup> Feky Manuputty, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku, ‘Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13.1 (2024), hlm. 93–102, doi:10.23887/jish.v13i1.73080.

Negeri Hukurila, antara budaya luhur dan agama tidak dapat dipisahkan. Mereka mengibaratkan agama dan budaya sebagai tiga batutungku. Dengan demikian, menggabungkan nilai-nilai budaya dan agama menjadi kunci untuk memperkuat hubungan dalam keluarga.<sup>104</sup>



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “*upaya keharmonisan pada rumah tangga tanpa anak perspektif maqashid syari’ah di kecamatan Tambusai*” merupakan penelitian lapangan atau field research. Jenis penelitian ini berfokus pada pengumpulan data di lokasi atau tempat yang dipilih secara khusus oleh peneliti untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penulis memilih upaya keharmonisan rumah tangga tanpa anak di kecamatan Tambusai sebagai objek kajian, dengan tujuan memahami bagaimana upaya keharmonisan rumah tangga tanpa anak dapat hidup dengan rukun berdasarkan perspektif *maqashid syari’ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran mendetail tentang temuan di lapangan. Kutipan tersebut dapat berupa hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, atau sumber-sumber lain yang relevan.<sup>105</sup>

Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Albi Anggito menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan tatar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>106</sup> Sedangkan

<sup>105</sup> Abdul Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 96., 2006).

<sup>106</sup> Albi Anggito dan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet pertama (Jawa Barat: CV Jepak, 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Williams (2008) penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dalam beberapa hal. Dalam hubungan ini, Williams menyebutkan dalam tiga hal pokok yaitu: (1) pandangan-pandangan dasar (axioms) tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kasual, serta peranan nilai dalam penelitian, (2) karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, dan (3) proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif.<sup>107</sup>

Dalam alur penelitian ini dilakukan metode yang dapat menggambarkan fenomena secara langsung, menjabarkan peristiwa, dan menyelidiki masalah aktual sebagaimana adanya. Data-data yang digunakan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang telah dipilih secara strategis untuk memberikan informasi yang signifikan.<sup>108</sup> Informan-informan ini memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman mendalam mengenai upaya keharmonisan pada rumah tangga tanpa anak. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan data empiris tersebut dengan berbagai konsep yang terdapat dalam literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, artikel daring, maupun sumber-sumber lain yang relevan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memberikan

<sup>107</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* , Cet 1, ( Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 17.

<sup>108</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

Sebagai penelitian lapangan, penelitian ini juga menekankan pada sifat dinamis dari masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik unik dibandingkan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti seringkali masih bersifat tentatif atau sementara, bahkan kadang-kadang belum terdefinisi secara jelas sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan. Masalah tersebut berkembang secara bertahap seiring dengan proses pengumpulan data, interaksi dengan informan, dan observasi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, dinamika tersebut diakomodasi melalui fleksibilitas pendekatan yang digunakan, di mana data yang diperoleh dari lapangan terus dibandingkan dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena keharmonisan pasangan suami istri tanpa anak, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana upaya keharmonisan tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, mendalam, dan kontekstual terhadap masalah yang sedang diteliti, sehingga hasil akhirnya diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara akademis maupun praktis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan utama untuk menganalisis fenomena keharmonisan keluarga tanpa anak yang mana pernikahannya lebih dari lima tahun lamanya. Pendekatan pertama adalah pendekatan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian, fenomena, atau setting sosial yang relevan.<sup>109</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam dinamika dan strategi yang dilakukan oleh pasangan dalam membina keharmonisan rumah tangga meskipun tidak dikaruniai anak. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memahami realitas sosial yang dialami pasangan, termasuk tantangan emosional, dukungan sosial, serta bentuk komunikasi dan kerja sama yang dilakukan dalam menjaga hubungan yang harmonis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami secara komprehensif status, pola perilaku, dan dinamika sosial dari kelompok manusia yang menjadi fokus penelitian ini.<sup>110</sup>

Pendekatan kedua adalah pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk menggali makna dan nilai-nilai mendalam terkait keharmonisan rumah tangga tanpa anak dalam perspektif *Maqasid Syariah*. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah bagaimana tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga meskipun tanpa kehadiran anak.

<sup>109</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Jakarta: Alfa Beta, 2018), hlm. 285.

<sup>110</sup> Albi Anggitto and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan demikian, pendekatan ini membantu memahami bahwa kebahagiaan dan keharmonisan keluarga tidak semata-mata bergantung pada keturunan, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai esensial dalam Islam.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan yuridis, dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks pasangan tanpa anak. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah bagaimana hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan landasan yuridis bagi terwujudnya rumah tangga yang harmonis, serta bagaimana instrumen hukum tersebut sejalan atau tidak dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Melalui kombinasi ketiga pendekatan ini deskriptif, filosofis, dan yuridis penulis berupaya memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi empiris maupun teoritis. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana upaya keharmonisan pasangan suami istri tanpa anak yang lebih dari lima tahun lamanya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan studi hukum Islam dan dinamika keharmonisan keluarga.

## Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian di dalam pendekatan penelitian kualitatif ini adalah terdapat di kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut karena berdasarkan observasi di tempat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terdapat fenomena pasangan suami istri yang tidak atau yang belum memiliki anak akan tetapi tetap hidup harmonis walaupun sudah menikah lebih dari lima tahun lamanya.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, yaitu pihak yang memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, subjek yang menjadi focus peneliti adalah pasangan suami istri tanpa anak yang kehidupannya lebih dari lima tahun lamanya. Informasi terkait para subjek penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi di lapangan.

### **2. Objek penelitian**

Objek penelitian adalah fokus utama atau sasaran kajian yang diteliti untuk dianalisis dan dipahami secara mendalam. Objek ini bisa berupa fenomena, konsep, peristiwa, atau masalah yang menjadi inti dari penelitian tersebut. Objek penelitian ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai dalam *Maqashid al-syari'ah* dapat diterapkan untuk membina keluarga harmonis meskipun tanpa kehadiran anak, termasuk nilai perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **E. Teknik pemilihan Informan**

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>111</sup>

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan negara.
2. Tinggal di wilayah kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.
3. Telah menikah minimal selama 5 tahun lamanya.
4. Belum dikaruniai anak hingga saat penelitian dilakukan (bukan karena pilihan childfree).
5. Bersedia untuk diwawancara dan terbuka dalam berbagi pengalaman.

Dengan menggunakan kriteria tersebut, peneliti berhasil mewawancara

15 pasang suami istri sebagai informan utama. Pemilihan dilakukan dengan menjalin komunikasi secara langsung, menggunakan pendekatan kekeluargaan, dan dalam beberapa kasus dibantu oleh tokoh masyarakat setempat yang mengenal pasangan-pasangan tersebut.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>111</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F Partisipan dalam Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, partisipan merujuk pada individu atau kelompok yang dipilih untuk memberikan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Tidak seperti dalam metode kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel secara statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data yang diperoleh dari individu yang memiliki pengalaman dan wawasan yang sesuai dengan fenomena yang dikaji.

Oleh karena itu, pemilihan partisipan dalam penelitian ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka sebagai pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, serta kesediaan mereka untuk berbagi pengalaman dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yang akan dianalisis dari perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini berfokus pada pengalaman pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari lima tahun namun belum memiliki anak, serta bagaimana mereka menjaga keharmonisan rumah tangga dalam kondisi tersebut. Perspektif mereka menjadi kunci untuk memahami tantangan dan strategi yang dilakukan dalam menjaga stabilitas hubungan, ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah.

Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode seleksi yang berdasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan rincian 15 pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak lebih dari 5 tahun lamanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Sumber Data

Adapun data dan sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari data primer dan sekunder:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui proses observasi, wawancara serta alat lainnya. Data di dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak yang bersangkutan atau sumber datanya. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah suami istri yang belum dikaruniai anak selama lebih dari lima tahun lamanya.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan segala hal selain data primer yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah Al-Qur'an, Al Hadits, kitab-kitab, buku-buku serta bahan literatur lainnya.

### 3. Data Tersier

Data tersier digunakan sebagai pendukung untuk melengkapi data primer dan sekunder. Data ini berasal dari sumber-sumber seperti ensiklopedia, kamus, artikel daring, dan bahan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data tersier berfungsi sebagai pelengkap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjelaskan istilah-istilah teknis atau memberikan informasi tambahan yang bersifat umum untuk mendukung validitas penelitian.

Dengan menggunakan ketiga jenis sumber data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai upaya keharmonisan pasangan suami istri tanpa anak lebih dari lima tahun lamanya.

## **H Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian tentang upaya keharmonisan pada rumah tangga tanpa anak perspektif *Maqashid al-syari'ah*, digunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

### **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Observasi dapat berupa observasi partisipasi, tidak terstruktur, dan kelompok.<sup>112</sup>

### **2. Wawancara**

Wawancara di dalam penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan antara

---

<sup>112</sup> Feny Rita Fiantika, dkk. 'Metodologi Penelitian Kualitatif', in *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Global Eksklusif Teknologi, 2022), hlm. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interviewer (pewawancara) dengan interviewee (narasumber) atau yang diwawancarai secara langsung bertatap muka, dalam hal ini bertujuan untuk menemukan gambar lengkap mengenai topik yang diteliti.<sup>113</sup> Sehingga peneliti melakukan wawancara secara mendalam. Adapun *interviewee* atau informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 15 pasang suami istri tanpa anak di kecamatan Tambusai.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen sebagai penguat dalam penelitian yang akan dilakukan. Peneliti telah melihat, mencatat, memfoto, dan merekam data-data yang berkaitan dengan pasangan suami istri tanpa anak. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian atau studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan membaca bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, proses pengolahan data merupakan tahapan yang sangat penting. Kesalahan dalam mengolah data yang dikumpulkan dari lapangan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Oleh karena itu, penelitian ini mengikuti tahapan pengolahan data yang

<sup>113</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varien Kontemporer* (Rajawali Pers, 2010). 157-158.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi editing, *classifying* (klasifikasi), *analyzing* (analisis), dan *concluding* (penyimpulan).<sup>114</sup>

Tahap pertama adalah editing, yaitu proses memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya. Dalam tahap ini, peneliti memeriksa lembar-lembar data untuk memastikan bahwa semua pertanyaan yang relevan telah dijawab dengan benar, dan tidak ada informasi yang seharusnya dilewati namun diisi secara tidak tepat. Proses ini membantu melengkapi data yang masih kurang dan mengoreksi informasi yang belum jelas.

Tahap kedua adalah *classifying*, yaitu proses mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tema atau subjek tertentu. Sebagai contoh, data mengenai identitas dan jumlah subjek penelitian yang diperoleh dari pasangan suami istri tanpa anak, diklasifikasikan untuk mempermudah proses analisis.

Selanjutnya adalah tahap *analyzing*, yaitu proses menganalisis data dengan menyederhanakan informasi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang telah dikumpulkan di lapangan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka. Analisis ini bertujuan untuk menggali hubungan antara upaya keharmonisan keluarga tanpa anak dengan perspektif *Maqashid al-syari'ah*.

<sup>114</sup> Nurdin Ismail and Hartati Sri, *Metode Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendikia, 2022), hlm. 84.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap terakhir adalah concluding, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini dirancang untuk menjawab fokus penelitian secara ringkas, jelas, dan sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara akurat, aktual, dan sistematis berdasarkan data lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena keharmonisan keluarga yang terkait dengan upaya keharmonisan rumah tangga tanpa anak sebagaimana adanya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, yang berfokus pada menggali, memahami, dan menafsirkan pengalaman hidup partisipan. Data utama dalam pendekatan fenomenologi diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang memberikan pemahaman mendalam tentang makna dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara upaya keharmonisan rumah tangga tanpa anak dengan perspektif *Maqashid al-syari'ah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil Kesimpulan mengenai penelitian tentang upaya keharmonisan rumah tangga tanpa anak perspektif maqashid al-syari'ah di kecamatan Tambusai, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak di Kecamatan Tambusai dilakukan melalui berbagai cara, seperti membangun komunikasi terbuka, menumbuhkan saling percaya dalam hubungan, saling pengertian, menjaga privasi rumah tangga, mencari waktu bersama (*quality time*), berkumpul bersama keluarga, serta mengasuh anak dari keluarga.
2. Faktor pendukung keharmonisan rumah tangga tanpa anak meliputi:
  - a. Faktor agama, yaitu pemahaman keagamaan yang kuat dan keyakinan bahwa anak adalah ketetapan dari Allah.
  - b. Faktor Pendidikan, yaitu latar belakang Pendidikan yang memengaruhi cara berfikir dan menyikapi kondisi rumah tangga.
  - c. Faktor sosial, seperti dukungan dari lingkungan sekitar yang tidak menekan pasangan tanpa anak.
  - d. Faktor ekonomi, yaitu kestabilan ekonomi rumah tangga yang membantu menciptakan suasana tenram dan minim konflik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis *maqashid al-syari'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga tanpa anak menunjukkan bahwa meskipun pasangan tidak memiliki keturunan, mereka tetap dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan syari'ah. Mereka mampu menjaga:
  - a. Menjaga agama (*hifz al-din*) melalui praktik ibadah bersama dan nilai-nilai keislaman.
  - b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan menciptakan ketenangan dan kebahagiaan.
  - c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui keterbukaan berpikir dan Pendidikan.
  - d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) meskipun aspek ini tidak terpenuhi secara biologis, *hifz al-nasl* ini dimaknai sebagai penjagaan terhadap kehormatan pernikahan, komitmen kesetiaan, serta pengasuhan anak keluarga sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
  - e. Menjaga harta (*hifz al-mal*) terlihat melalui pengelolaan ekonomi keluarga yang baik.

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa *maqashid al-syari'ah* tidak hanya relevan pada keluarga yang memiliki anak, tetapi juga dapat diterapkan dan diwujudkan secara holistik dalam rumah tangga tanpa anak. Nilai-nilai islam tetap terjaga, dan keharmonisan rumah tangga dapat dibangun dengan pondasi yang kuat melalui cinta, tanggung jawab, dan keimanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya keharmonisan pada rumah tangga tanpa anak perspektif maqashid al-syari'ah di kecamatan Tambusai, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan rumah tangga tanpa anak, diharapkan agar tetap menjaga keharmonisan dengan memperkuat komunikasi, memperdalam nilai spiritualitas, dan menanamkan rasa Syukur dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakhadiran anak bukanlah penghalang untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih bijak dalam menyikapi kondisi pasangan yang belum memiliki anak. Dukungan emosional, tidak memberi tekanan sosial, serta menjaga sikap toleransi akan sangat membantu terciptanya lingkungan yang ramah dan harmonis bagi semua keluarga, tanpa memandang kondisi keturunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif dan wilayah kecamatan Tambusai. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan studi ini dengan pendekatan kuantitatif, atau memperluas wilayah penelitian, serta menggali faktor sosial, psikologis, dan spiritual lainnya yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga tanpa anak.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (PT Rineka Cipta, hlm. 96., 2006)

Abdurrahman bin Nashir as-sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*, Edisi Indo (Darul Haq, 2015)

Afifah, Nurul, 'Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari Dalam Ḏa'u Al-Misbāh Fī Bayān Ahkām an- Nikāh)', *Jurnal Living Hadis*, 2.1 (2017), <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321>>

Ahmad bin Hanbal, 'No Title', 2025 <<https://get.hadits.in/app>>

Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer* (Cv. Cahaya Firdaus, 2023)

Al-Ghazali alih bahasa Moh. Zuhri, *Ihya 'Lumuddin* (CV. Asy Syifa, 2003)

al-Hayali, kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, 1st edn (PT.Rajagrafindo persada, 2005)

Albi Anggito dan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, pertama (CV Jejak, 2018)

Alkalah, Cynthia, 'Upaya Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak (Studi Di Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan)', 9.5 (2022)

Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018)

Arisman, *Maqashid Al-Syari'ah Tentang Nikah Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya 'Ali Ahmad Al-Jurjani (w. 1380H/1961 M)*, 2018

—————, *Menuju Gerbang Pernikahan* (Guepedia, 2020)

Awaru, Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga* (Cv. Media Sains Indonesia, 2021)

az-zuhaili, wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 11*, cetakan pe (gema insani, 2016)

Aziz, R., and R. Mangestuti, 'Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14.2 (2021), doi:10.24156/jikk.2021.14.2.129

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi1.0.0 (100)' (Randy Sugianto (Yuku), 2023) <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>>

Badruduin, 'Penyebab Konflik Ketidak Harmonisan Dalam Keluarga Di Tinjau Dari Al-Qur'an', 4.Juni (2024), <[www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)>

Basri, Helmi, *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1st edn (Kencana, 2022)

Bowen, Sistem Keluarga, ‘Setara : Jurnal Studi Gender Dan Anak’, 6.1 (2024)

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Rajawali Pers, 2010)

Busyiro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, pertama (Prenadamedia Group, 2019)

Dahuri, Ali Ahmad, Alzekrillah Syaf, Hamdi Zikron, Adi Harmanto, M Haikel Afandi, Nofra Khairon, and others, *Probematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, 2023

Dharma, Agung Pratama, Arif Sugitanata, Sarah Aqila, Siti Aminah, Universitas Islam, Tribakti Lirboyo, and others, ‘Analisis Sistematik Terhadap Penyebab dan Strategi

Erika Irmawati Putri, Nanik Rahmawati, and Rahma Syafitri, ‘Dampak Stigma Masyarakat Bagi Keluarga Yang Belum Memiliki Anak Di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga’, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2.2 (2023), doi:10.55606/jurrish.v2i2.1732

evelyn suleeman, *Psikologi Keluarga* (BPK Gunung Mulia, 1995)

Fadhila Asy Samil, Misbahuzzulam, ‘Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan ( Studi Kasus Di Desa Semper Jakarta Utara )’, *Rio Law Jurnal*, 4.1 (2023)

Fiantika, Feny Rita, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif’, in *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)

alghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa Min 'ilm Al-Usul* (dar al kutub al-'ilmiyah, 1993)

Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* (Sultan Agung 14, no 1, 2009)

Hadori, Mohamat, and Minhaji Minhaji, ‘Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi’, *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 12.1 (2018) doi:10.35316/lisanalhal.v12i1.139

Hamid Fathurrahman Abdul, *Tafsir Al Qurthubi* (Pustaka Azzam, 2009)

Hanandita, Tiara, ‘Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.1 (2022) doi:10.20961/ jas.v11i1.56920

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Pustaka Ilmu, 2020)

Hidir, Achmad, ‘Bias Jender Dalam Infertilitas’, March 2003, 2021 <[https://www.researchgate.net/publication/351613151\\_Bias\\_Jender\\_dalam](https://www.researchgate.net/publication/351613151_Bias_Jender_dalam)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

\_Infertilitas>

Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, kelima (Erlangga, 1999)

Ibnu Katsir, 'Tafsir Ibnu Katsir, Surah Ar-Rum Ayat 21' <<https://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-20-21.html>> [accessed 1 June 2025]

Ibnu Majah, 'Hadits No. 1850 - Sunan Ibnu Majah' <<https://get.hadits.in/app>> [accessed 1 June 2025]

Islam, Ahmad Fikrul, and Arif Sugitanata, 'Tantangan Jarak Geografis Dalam Keluarga ( Dinamika Hubungan Dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kota Yang Berbeda )', 4.1 (2023)

Ismail, Nurdin, and Hartati Sri, *Metode Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendikia, 2022)

Jalil, Abdul, 'Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara.*, 4.1 (2021)

Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2010)

karimi Izzudin, *Mukhtasar Minhajul Qashidin: Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi* (Darul Haq, 2014)

karmila, sri, wawancara pribadi, 2025

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022)

khon Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke 1 (Amzah, 2015)

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Lestari, Dewi Alifah, Hani Hafizah, Putri Santoso, Pipit Darmayanti, and Dawamil Ikrom, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah', 05 (2024)

Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2017)

\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021)

m. Soelaeman, *Dasar-Dasar Ilmu Keluarga* (PT Remaja Rosdakarya, 2002)

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah* (Maktabah al-Ma'arif Riyad) <<https://hadits.in/ibnumajah/1836>>

Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku, 'Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13.1 (2024) doi:10.23887/jish.v13i1.73080



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mathlub Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, pertama (Era Intermedia, 2005)

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender* (UIN-Maliki press, 2014)

———, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (kementerian Agama RI, 2011)

Muhammad Fuad Mubarok, and Agus Hermanto, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.1 (2023) doi:10.51675/jaksya.v4i1.298

Mulyadi, Elie, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dede* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)

munandar, Soelaeman, *Psikologi Keluarga* (Rineka Cipta, 2004)

Noffiyanti, '10152-29144-1-Pb', *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3.1 (2020)

Nurani, Sifa Mulya, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021) doi:10.21154/syakhsiyah.v3i1.2719

Nuri BA, Sukamto, *Petunjuk Membangun Dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam* (Al-Ikhlas, 1981)

Nurislamiah, Mia, 'Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga', *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 2.1 (2021), doi:10.47453/communicative. v2i1. 409

Permasari Johar, Rama Dhini, and Hamda Sulfinanda, 'Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)', *Journal Al-Ahkam*, 1.1 (2020) <www.bps.go.id>

Purwaningsih, Titin, op/ herda Mutiara, and Imam Sujono, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Wanita Karir Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)', *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022) <file:///D:/mpph 1/Jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.pdf>

Qidamah, ibnu, *Al Mughni* (Pustaka Azzam, 2012)

Quraish shihab, M., *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2000)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosida, Ulva Hiliyatur, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Prespektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Di) Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokmaru Kota Malang*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2020, LIII

Science, Legal, 'Upaya Keluarga Pra-Sejahtera Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam Rusmala Dewi 1 , Nurmala HAK 2 , Vera Yuliana 3', 1.1 (2023)

Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al-Faruq, 'Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.4 (2020)

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Alfa Beta, 2018)

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, 'Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.1 (2023)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Alih Bahasa Muhammad Iqbal, Dkk, kelima (Darul Haq, 2015)

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Al-Usrah Al-Muslimah*, Alih Bahasa Ghoffar Abdul, kelima (Pustaka Al-Kautsar, 2006)

Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-QUrthubi*, Alih Bahasa Ahmad Rijali Kadir, kedua (Pustaka Azzam, 2013)

———, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 10* (Pustaka Azzam, 2008)

Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, 'Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14.2 (2022) doi:10.20414/alihkam.v14i2.6927

tirmidzi Ahmad, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, 2015)

Wahbah Zuhail, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Beirut: Darul Fikri)

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah* (Pustaka Al-Kautsar, 2007)

Zibaaidah, Dwi Arini, 'Urgensitas Tindakan Resiprokal Dalam Pemahaman "Love Language" Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif', *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 05.1 (2022)



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

Judul: Upaya Mempertahankan Keharmonisan pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Di Kecamatan Tambusai

Metode penelitian: kualitatif (lapangan)

Teknik: wawancara mendalam semi terstruktur

### **A. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama:
2. Usia:
3. Lama Menikah:
4. Pekerjaan suami:
5. Pekerjaan istri:
6. Status memiliki anak: Belum/mengasuh anak keluarga

### **B. PERTANYAAN WAWANCARA**

#### **1. Kehidupan umum dalam rumah tangga**

- Bisa diceritakan bagaimana kehidupan rumah tangga bapak/ibu setelah menikah?
- Sejak kapan bapak/ibu menyadari belum memiliki keturunan?

#### **2. Respon dan perasaan terhadap ketiadaan anak**

- Apa yang bapak/ibu rasakan ketika belum dikaruniai anak?
- Apakah hal ini pernah menimbulkan konflik atau tekanan dalam rumah tangga?
- Bagaimana bapak/ibu merespon pertanyaan dari masyarakat atau keluarga besar?

#### **3. Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga**

- Apa yang bapak/ibu lakukan agar tetap merasa harmonis meskipun belum memiliki anak?
- Bagaimana komunikasi antara suami dan istri selama ini?
- Apakah ada kegiatan bersama (misalnya: reaksi, ibadah, ngobrol rutin)?
- Apakah bapak/ibu saling terbuka mengenai perasaan masing-masing?

#### **4. Strategi alternatif**

- Apakah bapak/ibu pernah mengasuh atau membesarkan anak dari keluarga, keponakan, anak yatim?
- Jika iya bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Peran nilai agama dan spiritualitas**

- Apakah agama memengaruhi sikap bapak/ibu terhadap kondisi ini?
- Apakah ada amalan tertentu yang dilakukan untuk tetap tenang (doa, dzikir, kajian)?
- Apakah iman membantu dalam menjaga hubungan suami istri?

**6. Dukungan sosial dan lingkungan**

- Apakah lingkungan sekitar memberikan dukungan atau sebaliknya?
- Apakah bapak/ibu merasa dinilai atau ditekan oleh masyarakat?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI**





## Sertifikat

Nomor: B-0292/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Yuyun Faridah
NIM	: 22390224777
Judul	: Upaya Mempertahankan Keharmonisan Pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqashid Al-Syariah Di Kecamatan Tambusai

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiensi **Tesis** Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL

## KONSULTASI

### BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	Yudhun Faridah
NIM	22390224777
PROGRAM STUDI	Kuliah kerja ilmiah
KONSENTRASI	Kuliah kerja
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. Herry Basri, Lc, MA
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Rahman Alwi, MA
JUDUL TESIS/DISERTASI	Upaya mempertahankan keberwiranan pada fundamen faringa tanpa angka perspektif Macintosh al-syari'ah di kecamatan Tambusai

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	15/2025 Jun	SK Pembimbing	✓	
2.	22/2025 Jun	Bab I	✓	
3.	25/2025 Jun	Bab II	✓	
4.	30/2025 Jun	Bab III	✓	
5.	1/2025 Jul	Bab IV	✓	
6.	2/2025 Jul	Pembimbing Turkis	✓	

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....

Pembimbing I / Promotor\*

Dr. Helmi Besri

laih.

## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	15/2025 Jun	SK Pembimbing	✓	
2.	22/2025 Jun	Bab I	✓	
3.	25/2025 Jun	Bab II	✓	
4.	30/2025 Jun	Bab III	✓	
5.	1/2025 Jul	Bab IV	✓	
6.	2/2025 Jul	Pembimbing Turkis	✓	

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20...

Pembimbing II / Co Promotor\*

Dr. R. Ahmad Alwi, MA



tau

Certificate Number: 187/GLC/EPT/V/2025

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Yuyun Faridah  
ID Number : 1406044206990002  
Test Date : 25-05-2025  
Expired Date : 25-05-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	44
Structure and Written Expression	:	53
Reading Comprehension	:	56
Total	:	510



*[Signature]*  
Lirati Mafta Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 26-05-2025



*[Red oval stamp]*

Powered by *e-test.id*



## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلّق بأنّ:

سید/ة : Yuyun Faridah  
رقم الملوحة : 1406044206990002  
تاريخ الاختبار : 24-05-2025  
الصلاحية : 24-05-2027

قد حصل /ت على الشيّعة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع :	60
القواعد :	43
القراءة :	54
المجموع :	523

الرقم التعريفي

No. 191/GLC/APT/V/2025




Powered by



Izin No: 420/BID/PAUD/PNF/2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 26-05-2025



الأمين العام

د/ جعفر الدين الشحري



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PASCASARJANA  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

: B-1711/Un.04/Ps/HM.01/06/2025

Pekanbaru, 02 Juni 2025

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Badan Pusat Statistika kabupaten Rokan Hulu  
Jl. Kelompok tani no. 7, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan  
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : YUYUN FARIDAH  
NIM : 22390224777  
Program Studi : Hukum Keluarga S2  
Semester/Tahun : IV (Empat) / 2025  
Judul Tesis/Disertasi

: Upaya Mempertahankan Keharmonisan  
Pada Rumah Tangga Tanpa Anak  
Perspektif Maqashid syari'ah.

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang  
diperlukannya dari Badan Pusat Statistika kabupaten Rokan Hulu.

Waktu Penelitian: 02 Juni 2025 s.d 02 September 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU



## BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Kelompok Tani No.7, Pasir Pengaraian, 28557 Telepon: (0762) 7392150  
Laman: rohukab.bps.go.id, Pos-el: bps1407@bps.go.id



Pasir Pengaraian, 7 Juli 2025

Nomor : B-191/14070/KS.100/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Hal : Balasan Surat Izin Permintaan Data  
Untuk Melakukan Kegiatan Riset  
Tesis/Disertasi

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
-  
tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1711/Un.04/Ps/HM.01/06/2025 tanggal 02 Juni 2025 perihal Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi, disampaikan bahwa, mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Yuyun Faridah
NIM	: 22390224777
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester / Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis	: Upaya Mempertahankan Keharmonisan pada Rumah Tangga Tanpa Anak Perspektif Maqashid Syari'ah di Kecamatan Tambusai

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya di Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu pada 2 Juni s.d. 2 September 2025.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.



1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

**© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

**Biilidungi Undang-Undang**

**1. Pengajuan**

**2. Dilakukan**

**3. Pengajuan**

**4. Pengajuan**

**5. Pengajuan**

**6. Pengajuan**

**7. Pengajuan**

**8. Pengajuan**

**9. Pengajuan**

**10. Pengajuan**

**11. Pengajuan**

**12. Pengajuan**

**13. Pengajuan**

**14. Pengajuan**

**15. Pengajuan**

**16. Pengajuan**

**17. Pengajuan**

**18. Pengajuan**

**19. Pengajuan**

**20. Pengajuan**

**21. Pengajuan**

**22. Pengajuan**

**23. Pengajuan**

**24. Pengajuan**

**25. Pengajuan**

**26. Pengajuan**

**27. Pengajuan**

**28. Pengajuan**

**29. Pengajuan**

**30. Pengajuan**

**31. Pengajuan**

**32. Pengajuan**

**33. Pengajuan**

**34. Pengajuan**

**35. Pengajuan**

**36. Pengajuan**

**37. Pengajuan**

**38. Pengajuan**

**39. Pengajuan**

**40. Pengajuan**

**41. Pengajuan**

**42. Pengajuan**

**43. Pengajuan**

**44. Pengajuan**

**45. Pengajuan**

**46. Pengajuan**

**47. Pengajuan**

**48. Pengajuan**

**49. Pengajuan**

**50. Pengajuan**

**51. Pengajuan**

**52. Pengajuan**

**53. Pengajuan**

**54. Pengajuan**

**55. Pengajuan**

**56. Pengajuan**

**57. Pengajuan**

**58. Pengajuan**

**59. Pengajuan**

**60. Pengajuan**

**61. Pengajuan**

**62. Pengajuan**

**63. Pengajuan**

**64. Pengajuan**

**65. Pengajuan**

**66. Pengajuan**

**67. Pengajuan**

**68. Pengajuan**

**69. Pengajuan**

**70. Pengajuan**

**71. Pengajuan**

**72. Pengajuan**

**73. Pengajuan**

**74. Pengajuan**

**75. Pengajuan**

**76. Pengajuan**

**77. Pengajuan**

**78. Pengajuan**

**79. Pengajuan**

**80. Pengajuan**

**81. Pengajuan**

**82. Pengajuan**

**83. Pengajuan**

**84. Pengajuan**

**85. Pengajuan**

**86. Pengajuan**

**87. Pengajuan**

**88. Pengajuan**

**89. Pengajuan**

**90. Pengajuan**

**91. Pengajuan**

**92. Pengajuan**

**93. Pengajuan**

**94. Pengajuan**

**95. Pengajuan**

**96. Pengajuan**

**97. Pengajuan**

**98. Pengajuan**

**99. Pengajuan**

**100. Pengajuan**

**101. Pengajuan**

**102. Pengajuan**

**103. Pengajuan**

**104. Pengajuan**

**105. Pengajuan**

**106. Pengajuan**

**107. Pengajuan**

**108. Pengajuan**

**109. Pengajuan**

**110. Pengajuan**

**111. Pengajuan**

**112. Pengajuan**

**113. Pengajuan**

**114. Pengajuan**

**115. Pengajuan**

**116. Pengajuan**

**117. Pengajuan**

**118. Pengajuan**

**119. Pengajuan**

**120. Pengajuan**

**121. Pengajuan**

**122. Pengajuan**

**123. Pengajuan**

**124. Pengajuan**

**125. Pengajuan**

**126. Pengajuan**

**127. Pengajuan**

**128. Pengajuan**

**129. Pengajuan**

**130. Pengajuan**

**131. Pengajuan**

**132. Pengajuan**

**133. Pengajuan**

**134. Pengajuan**

**135. Pengajuan**

**136. Pengajuan**

**137. Pengajuan**

**138. Pengajuan**

**139. Pengajuan**

**140. Pengajuan**

**141. Pengajuan**

**142. Pengajuan**

**143. Pengajuan**

**144. Pengajuan**

**145. Pengajuan**

**146. Pengajuan**

**147. Pengajuan**

**148. Pengajuan**

**149. Pengajuan**

**150. Pengajuan**

**151. Pengajuan**

**152. Pengajuan**

**153. Pengajuan**

**154. Pengajuan**

**155. Pengajuan**

**156. Pengajuan**

**157. Pengajuan**

**158. Pengajuan**

**159. Pengajuan**

**160. Pengajuan**

**161. Pengajuan**

**162. Pengajuan**

**163. Pengajuan**

**164. Pengajuan**

**165. Pengajuan**

**166. Pengajuan**

**167. Pengajuan**

**168. Pengajuan**

**169. Pengajuan**

**170. Pengajuan**

**171. Pengajuan**

**172. Pengajuan**

**173. Pengajuan**

**174. Pengajuan**



UIN SUSKA RIAU

2. Dilakukan pengutipan hanya untuk referensi  
 a. Pengutipan hanya untuk referensi  
 b. Pengutipan tidak merugikan hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

3. Dilakukan pengutipan hanya untuk referensi  
 a. Pengutipan hanya untuk referensi  
 b. Pengutipan tidak merugikan hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jufun Faridah  
 2239022477  
 hukum keluarga Islam  
 hukum keluarga

NAMA  
 NIM  
 PRODI  
 KONSENTRASI  
 Dosen

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rabu 11/12/2024	Marital rape dan penyelesaiannya di kota Pekanbaru perspektif hukum islam	Cantik dwitining Arum	
2	Rabu 11/12/2024	Tinjauan putusan hukum penegadilan Agama kota dumai Nomor 39/PDT.P/2024/PA DUM perihal penetapan Nasab anak Nikah siri di kota Dumai perspektif masalah.	Muhammad subhan	
3	Rabu 11/12/2024	Kritik Feminis terhadap hadits-hadits dalam Sahih bukhari	Muhammad Faisal	
4	Senin 26/05/2025	moderasi beragama dalam tafsir sufiistik dan relevansinya dengan konsep moderasi beragama kementerian Agama RI	Muhammad fitri	
5	Senin 26/05/2025	dispensasi kawin karena hamil di luar Nikah (studi kritis putusan hukum di penegadilan agama Bengkalis)	M. Sayyid Akmal	

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Yuyun Faridah  
 : 22390224777  
 : hukum keluarga  
 : hukum keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-  
 1. Dilang mem-  
 a. Pengutipan  
 b. Pengutipan tidak merugikan  
 AMANAH RODA SAINS  
 untuk  
 Hak cipta milik U

2. Dilang mengumumkan dan memperbaik yang wajar UIN Suska Riau.

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	selasa 10 / 12 / 2024	Pemenuhan nafkah rumah tangga oleh narapidana lembaga penasylarakan (LAPAS) kelas II A kota Pekanbaru perspektif mubadalah	astul sanie	
2	selasa 10 / 12 / 2024	Judi online sebagai penyebab gugat cerai analisis putusan pada Pengadilan agama kelas I A kota Pekanbaru	imam salah lubis	
3	selasa 10 / 12 / 2024	Kebutuhan dan keharmonisan Rumah tangga aparatur sipil negara (ASN) . Commuter marriage perspektif maqasid syariah studi pada kementerian agama kota Pekanbaru	irwan rinaldi	
4	Senin 06/03/2025	suatu dan keharmonisan rumah tangga perspektif kultur keluarga Islam : studi pada tarekat naqsyabandiah di kabupaten Pekanbaru.	anwar kurniawan	
5	Senin 06/03/2025	Pemenuhan kewajiban terhadap anak oleh orang tua tunggal (single parents) perspektif sosiologi hukum Islam : studi pada masyarakat kecamatan Bangkinang kota.	meiyu syahid	

Pekanbaru,

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag  
 NIP. 197204271998031002

20

B 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

In laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

**Edujavare  
Publishing**



Hak Cipta

diilang-  
dilindungi  
Ungu

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you  
that your manuscript:

Entitled  
Author(s)  
Affiliation

: Upaya Mempertahankan Keharmonisan pada Rumah Tangga Tanpa  
Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah di Kecamatan Tambusai  
: Yuyun Faridah  
: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu  
Volume 3, No. 1 (2025). The paper will be published after successfully passing the review  
process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:  
<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you  
all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,  
Bondowoso, 02 Juli, 2025

  
**Durrotul Masruroh, M.Pd**

Editor in Chief



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.